

**PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BUGIS TERHADAP SIALA MASSAPU  
(PERKAWINAN SEPUPU) DI KELURAHAN KOTA KARANG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

**Shabrina Azzahra**  
**NPM. 2113033042**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BUGIS TERHADAP SIALA MASSAPU  
(PERKAWINAN SEPUPU) DI KELURAHAN KOTA KARANG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

**Oleh**

**SHABRINA AZZAHRA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BUGIS TERHADAP *SIALA MASSAPU* (PERKAWINAN SEPUPU) DI KELURAHAN KOTA KARANG KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**

**Oleh:**

**SHABRINA AZZAHRA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik perkawinan sepupu (*siala massapu*) yang dahulu dianggap ideal dalam perkawinan Suku Bugis, namun kini jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan konatif menurut teori persepsi Walgito. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk persepsi masyarakat terhadap *siala massapu*. Pertama, persepsi positif, yang melihat tradisi ini sebagai penghormatan terhadap nilai kekeluargaan, menjaga silsilah, dan memperkuat ikatan sosial. Kedua, persepsi negatif, umumnya dianut oleh generasi muda dan individu berpendidikan tinggi, yang menilai praktik ini berisiko terhadap kesehatan genetik, bertentangan dengan hak individu, dan kurang relevan dengan nilai modern. Ketiga, persepsi adaptif, berkembang pada kelompok yang berusaha menghormati budaya namun tetap mempertimbangkan perubahan sosial. Perbedaan persepsi ini dapat dianalisis melalui teori Walgito, di mana aspek kognitif dipengaruhi oleh perbedaan pengetahuan dan pemahaman, aspek afektif berkaitan dengan sikap emosional berupa kebanggaan maupun penolakan, dan aspek konatif tercermin pada tindakan mendukung, menolak, atau menyesuaikan diri terhadap praktik ini.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* bersifat dinamis, mengalami pergeseran dari nilai tradisional menuju sikap yang lebih adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *siala massapu* kini dipandang sebagai pilihan yang dipertimbangkan secara rasional dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan individu.

**Kata Kunci:** Suku Bugis, *Siala massapu*, Perkawinan Sepupu

## **ABSTRACT**

### ***BUGIS PEOPLE'S PERCEPTION OF SIALA MASSAPU (COUSIN MARRIAGE) IN KELURAHAN KOTA KARANG, TELUK BETUNG TIMUR SUB-DISTRICT.***

**By:**

**SHABRINA AZZAHRA**

This research is motivated by the practice of cousin marriage (siala massapu), which was once considered ideal in Bugis marriage traditions but is now rarely practiced. The study aims to identify and analyze the perceptions of the Bugis community regarding the practice of siala massapu in Kota Karang Subdistrict, Teluk Betung Timur District, based on the cognitive, affective, and conative aspects of Walgito's perception theory. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation, and data analysis carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal three forms of community perceptions of siala massapu. First, positive perceptions, which regard this tradition as a form of respect for family values, preserving lineage, and strengthening social bonds. Second, negative perceptions, generally held by younger generations and individuals with higher education, who consider the practice to pose genetic health risks, conflict with individual rights, and be less relevant to modern values. Third, adaptive perceptions, which develop among those who seek to honor cultural traditions while also accommodating social change. These differences can be analyzed using Walgito's theory, where the cognitive aspect is influenced by varying knowledge and understanding of the practice, the affective aspect relates to emotional attitudes such as pride or rejection, and the conative aspect is reflected in actions of support, refusal, or adaptation. Overall, the Bugis community's perception of siala massapu is dynamic, shifting from traditional values toward a more adaptive stance. The findings indicate that siala massapu is no longer viewed as a customary obligation but rather as a rational choice adjusted to contemporary developments and individual needs.

**Keywords:** *Bugis Ethnic, Siala massapu, Cousin Marriage*

**Judul Skripsi**

: Persepsi Masyarakat Suku Bugis  
Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan  
Sepupu) di Kelurahan Kota Karang  
Kecamatan Teluk Betung Timur

Nama Mahasiswa

: **Shabrina Azzahra**

No. Pokok Mahasiswa

: **2113033042**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Program Studi

: **Pendidikan Sejarah**

Fakultas

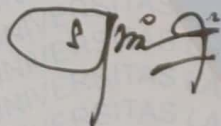
: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**1. MENYETUJUI**

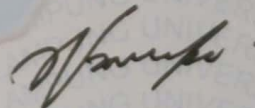
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Yustina Sri Ekwandari, S Pd., M.Hum.**  
NIP. 197009132008122002

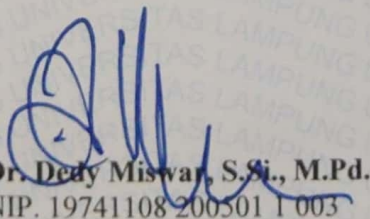


**Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd.**  
NIK. 231804920930201

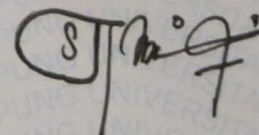
**2. MENGETAHUI**

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Program Studi  
Pendidikan Sejarah,



**Dr. Dedy Miswan, S.Si., M.Pd.**  
NIP. 19741108 200501 1 003



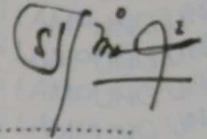
**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.**  
NIP. 197009132008122002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

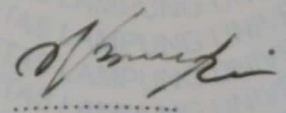
Ketua

: Yustina Sri Ekwandari, S. Pd., M. Hum.



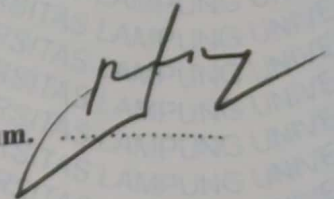
Sekretaris

: Valensy Rachmedita, S. Pd., M. Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M. Hum.



### 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Anet Mardiantoro, M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Agustus 2025



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shabrina Azzahra  
NPM : 2113033042  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan/Fakultas : PIPS/ Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Gg. Melati LK II RT 19, Srengsem, Panjang,  
Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025



Shabrina Azzahra

NPM. 2113033042

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panjang pada tanggal 7 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak M. Taufik dan Ibu Aimiria. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Setia Kawan (2008), Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Karang Maritim (2009-2015), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung (2016-2018), dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 Bandar Lampung (2019-2021). Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Bersamaan dengan itu, penulis juga melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di SMPN 1 Penengahan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP pada tahun 2022 sebagai anggota dalam bidang Dinas Sosial. Kemudian penulis juga pernah mengikuti program MBKM pada bidang Kampus Mengajar angkatan 7 selama empat bulan di SMP Negeri 30 Bandar Lampung.



## ***MOTTO***

“Setiap usaha pasti ada kendala, tapi yakinlah Allah SWT yang memiliki kendali”

**-Anonim-**

*“Siala tu marennuang, tessala tu mappasiri’*  
(Bersatu karena cinta, bertahan karena kehormatan)”

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahiim**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur tiada terkira, saya persembahkan karya ini sebagai tanda cinta kasih dan sayang kepada kedua orang tua saya:

### **Bapak M. Taufik dan Ibu Aimiria**

yang telah bersusah payah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa besar serta kesabaran yang tiada henti.

Terima kasih untuk setiap tetes keringat dan pengorbanannya yang selalu membimbing, menasehati, mendoakan serta mendidik saya tanpa mengenal kata lelah sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam menjalankan proses skripsi ini. Sungguh tidak ada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur saya karena memiliki kalian.

Untuk almamaterku tercinta

**“UNIVERSITAS LAMPUNG”**

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang syafaatnya kita nantikan di Yaumul Akhir nanti. Amiinnn. Penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S. Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S. Pd., M. Hum. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus sebagai Dosen PA dan Dosen Pembimbing I skripsi saya, terima kasih ibu karena telah memberikan bimbingan, saran, serta semangat selama saya menjadi mahasiswi Pendidikan Sejarah.
7. Ibu Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M. Hum., selaku Pembahas skripsi saya, terima kasih atas segala saran dan bimbingan selama saya menjadi mahasiswi di Program Studi Pendidikan Sejarah.
8. Ibu Valensy Rachmedita, S. Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya, terima kasih ibu telah memberikan bimbingan, saran, dan kepeduliannya selama saya menjadi mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu Staff tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari yang berada di Kelurahan Kota Karang, Bapak Jasraman, Bapak H. Alimudin, Bapak H. Abdullah, Bapak H. Sumanjaya, Bapak Latang, Bapak H. Murninudin, Ibu Winda, Ibu Marwah, Ibu Rostina, Ibu Resfina, Saudari Rizky Amelia, Saudari Nandina Aura, dan Saudari Nadia Juliani, serta para staff kelurahan yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu namanya, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan skripsi ini dan membantu saya dalam proses penelitian.
12. Teruntuk kakak dan adikku tersayang, Kak Donna dan Zidan, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
13. Sahabat terdekat yaitu Maratun Saidah, Putri Nabila Reta, Aliya Putri Fersilia yang tergabung dalam grup IKN, terima kasih banyak karena telah memberikan cerita suka dan duka sejak maba hingga saat ini sehingga mewarnai kehidupan perkuliahan saya.

14. Kepada teman online sejak maba, Dien Frisqyta Amalia, terima kasih karena menemani masa kuliah online dan bersedia menyediakan tempat untuk singgah dan beristirahat selama kuliah dari Panjang – Unila, serta cerita suka dan duka selama perkuliahan.
15. Kepada teman satu SMP saya, Fauziah Zahra, Renisha Putri Giani, Refalina Aprilia, dan Dhea Chantika yang tergabung dalam grup anak-anak cantik, terima kasih atas support dan waktu kebersamaan yang membuat saya semakin semangat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terima kasih sudah menemani setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi dengan canda tawa selama ini.
16. Teruntuk sahabat satu SMA yang masih berhubungan baik hingga sekarang, Desinta dan Melly. Saya ucapkan terima kasih karena tidak pernah berubah dan selalu menyemangati setiap proses perjalanan hidup saya.
17. Kepada sahabat dari saya kecil, Azizah dan Mita, terima kasih karena sudah menemani masa kecil saya sehingga penuh warna. Walaupun sekarang jarak rumah memisahkan kita, sungguh kebersamaan dengan kalian adalah suatu hal yang selalu saya tunggu.
18. Kepada teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Dari sejak maba, hingga satu per satu dari kita lulus dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Bersama kalian memberikan banyak cerita untuk dikenang di masa depan. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di masa depan dengan kesuksesan yang telah kita raih masing-masing.

Semoga hasil dalam penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua Kesehatan serta kebahagiaan.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025

Shabrina Azzahra  
NPM. 2113033042

## DAFTAR ISI

|                                                              | Halaman    |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                     | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                    | 6          |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                    | 6          |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian .....                               | 6          |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian.....                              | 6          |
| 1.4. Kerangka Berpikir .....                                 | 7          |
| 1.5. Paradigma .....                                         | 9          |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                             | <b>10</b>  |
| 2.1. Tinjauan Pustaka.....                                   | 10         |
| 2.1.1. Konsep Persepsi .....                                 | 10         |
| 2.1.2. Konsep Masyarakat Suku Bugis .....                    | 14         |
| 2.1.3. Konsep <i>Siala Massapu</i> (Perkawinan Sepupu) ..... | 17         |
| 2.2. Penelitian Yang Relevan .....                           | 21         |
| <b>III. METODE PENELITIAN.....</b>                           | <b>24</b>  |
| 3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....                          | 24         |
| 3.2. Metode Yang Digunakan.....                              | 24         |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data .....                           | 25         |
| 3.3.1 Teknik Wawancara.....                                  | 25         |
| 3.3.2 Teknik Dokumentasi .....                               | 34         |
| 3.4. Teknik Analisis Data .....                              | 34         |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                        | <b>37</b>  |
| 4.1. Hasil.....                                              | 37         |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang.....              | 37         |
| 4.1.2. Sejarah Singkat Kelurahan Kota Karang .....           | 38         |
| 4.1.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Karang.....            | 41         |
| 4.1.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....         | 43         |

|                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                | 43        |
| 4.1.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....                                                                                                     | 44        |
| 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....                                                                                                                | 44        |
| 4.2.1 Proses Pelaksanaan Perkawinan <i>Siala Massapu</i> Pada Adat Bugis ..                                                                          | 44        |
| 4.2.1.1 Sebelum Akad Nikah (Pra Akad Nikah).....                                                                                                     | 44        |
| 4.2.1.2 Akad Nikah ( <i>Botting</i> ).....                                                                                                           | 53        |
| 4.2.1.3 Setelah Akad (Pasca Akad).....                                                                                                               | 55        |
| 4.2.2 Praktik <i>Siala Massapu</i> sebagai Hasil Perjudohan Antar Keluarga<br>dalam Masyarakat Bugis .....                                           | 57        |
| 4.2.3 Pemahaman dan Sikap Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                           | 61        |
| 4.2.4 Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala Massapu</i><br>(Perkawinan Sepupu) .....                                                      | 66        |
| 4.2.4.1 Persepsi Positif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 66        |
| 4.2.4.2 Persepsi Negatif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 68        |
| 4.2.4.3 Persepsi Adaptif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 72        |
| 4.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Suku Bugis<br>Terhadap <i>Siala Massapu</i> (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota<br>Karang ..... | 75        |
| 4.2.5.1. Faktor Internal.....                                                                                                                        | 76        |
| 4.2.5.2. Faktor Eksternal .....                                                                                                                      | 79        |
| 4.3. Pembahasan .....                                                                                                                                | 81        |
| 4.3.1. Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala Massapu</i><br>(Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang .....                            | 81        |
| 4.3.1.1 Persepsi Positif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 81        |
| 4.3.1.2 Persepsi Negatif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 84        |
| 4.3.1.3 Persepsi Adaptif Masyarakat Suku Bugis Terhadap <i>Siala<br/>Massapu</i> (Perkawinan Sepupu).....                                            | 87        |
| <b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                 | <b>91</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                  | 91        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                      | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                          | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                 | <b>98</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                           | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1. Daftar Informan Peneliti .....                                                 | 28      |
| Tabel 4.2. Daftar Lurah di Kelurahan Kota Karang.....                                     | 38      |
| Tabel 4.3. Daftar Nama Ketua RT Kelurahan Kota Karang .....                               | 40      |
| Tabel 4.4. Jumlah KK dan Penduduk di Kelurahan Kota Karang Tahun 2025 ....                | 41      |
| Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Kota Karang<br>Tahun 2024..... | 42      |
| Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Kota Karang                 | 43      |
| Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                            | 43      |
| Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....                                         | 44      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                    | Halaman |
|----------------------------------------------------|---------|
| Gambar 4.1. Peta Kelurahan Kota Karang.....        | 37      |
| Gambar 4.3. Pembacaan <i>Berzanji</i> .....        | 51      |
| Gambar 4.4. Pelaksanaan <i>Mappacci</i> .....      | 53      |
| Gambar 4.5. Proses <i>Mappasikarawa</i> .....      | 54      |
| Gambar 4. 6. Proses <i>Mapparola/Mamatua</i> ..... | 56      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan dalam konteks kebudayaan Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan. Perkawinan merupakan salah satu komponen paling penting dari kehidupan sosial dan budaya setiap masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih sayang, tenang, dan bahagia (Nelly, 2022). Pada umumnya perkawinan di Indonesia menurut hukum adat bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Terdapat tiga sistem perkawinan adat yang dikenal di Indonesia yaitu sistem perkawinan endogami, eksogami, dan eleutherogami (Nita, 2021). Pada sistem perkawinan endogami seseorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri ataupun hanya dilakukan di dalam lingkaran keluarga sendiri. Dalam sistem ini, seorang pria diwajibkan untuk mencari calon istri dari kalangan kerabatnya sendiri, baik itu dari suku, klen, atau keluarga dekat (Hadikusuma, 2003). Endogami secara spesifik merujuk pada pernikahan antara anggota keluarga atau kerabat yang berasal dari ras, suku, atau garis keturunan yang

sama. Menikah dengan sepupu atau kerabat lain dianggap sah karena mereka dianggap sebagai yang terdekat dalam garis keturunan dan dipandang sebagai pewaris tradisi keluarga (Hidayatulloh & Sabtiani, 2022).

Perkawinan endogami di Indonesia masih banyak ditemui pada beberapa suku, diantaranya Suku Bali, Suku Batak, Suku Arab, dan Suku Bugis. Perkawinan endogami pada Suku Bugis dikenal dengan nama *siala massapu*. *Siala massapu* atau perkawinan sepupu menjadi salah satu cara yang juga dilakukan dalam mempertahankan kekerabatan. Perkawinan yang dianggap ideal ini sering kali terjadi antar sepupu baik sepupu satu kali, sepupu dua kali, atau sepupu tiga kali. Perkawinan sepupu dianggap penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan kemurnian darah juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Perkawinan sepupu atau antar kerabat pada masyarakat Bugis biasa dilakukan melalui perjodohan antar dua keluarga.

Sistem kekerabatan masyarakat Bugis, yang dikenal sebagai *assiajingeng* (sistem kekerabatan bilateral), merupakan bagian dari *panngaderreng*. Sistem ini memainkan peran penting dalam proses pencarian pasangan hidup dan pembentukan keluarga baru. Perkawinan dalam masyarakat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial tetapi juga menetapkan status kekerabatan, terutama dalam menentukan derajat darah keturunan yang menjadi simbol status sosial. Derajat darah ini memiliki pengaruh terhadap posisi individu dalam aktivitas sosial, yang terlihat jelas dalam berbagai acara seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan pengangkatan tokoh masyarakat (Meiyani, 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Sinaga (2021) bahwa kekerabatan memiliki peran penting dalam membentuk kekuatan sosial, sehingga menjadi landasan dalam menjaga aturan-aturan sosial. Melalui kekerabatan, tercipta ikatan solidaritas dan muncul berbagai ketentuan yang mengatur hubungan kekerabatan, pernikahan, tempat tinggal, serta peran dan identitas individu dalam masyarakat.

Dalam menentukan anggota-anggota pelapisan masyarakat, orang Bugis menarik garis keturunan dari kedua orang tua (parental). Hal ini berarti bahwa status sosial, hak, dan kedudukan seseorang dalam struktur pelapisan masyarakat ditentukan dengan mempertimbangkan asal-usul dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari

satu pihak saja (seperti patrilineal = dari ayah, atau matrilineal = dari ibu). Oleh karena itu, perkawinan dalam masyarakat Bugis sangat diperhatikan dan diatur sedemikian rupa, karena akan mempengaruhi kedudukan sosial keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Pemilihan pasangan terutama yang berkaitan dengan status sosial keluarga, menjadi pertimbangan penting dalam menjaga atau meningkatkan stratifikasi sosial keluarga di masa depan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka dilarang untuk mencari pasangan di luar lingkungan kerabat, sebagai upaya untuk menjaga hubungan kekerabatan dan mempertahankan tradisi serta nilai-nilai budaya yang telah ada. Praktik ini mencerminkan pentingnya ikatan keluarga dan komunitas dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, di mana perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penguatan hubungan antar keluarga dan suku. Namun, seiring berkembangnya zaman, praktik pernikahan antar keluarga pada Suku Bugis mulai ditinggalkan akibat dari terbukanya masyarakat terhadap pernikahan beda suku. Selain itu perkawinan sedarah atau *incest* dapat memperkuat karakteristik fisik, baik yang positif maupun negatif, pada generasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kemungkinan mewariskan gen yang sama dari kedua orang tua (Rahayu, 2017).

Perkawinan sepupu pada Suku Bugis dianggap ideal karena melalui perkawinan sepupu, masyarakat Bugis khususnya di kalangan bangsawan, merupakan salah satu upaya untuk menjaga kemurnian darah dan mempertahankan status sosial keluarga. Perkawinan antar sepupu juga berfungsi untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Dengan menikah di dalam ruang lingkup keluarga, harta warisan dapat tetap berada dalam garis keluarga dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, adat Bugis meyakini bahwa menikah dengan orang di luar keluarga bisa lebih berisiko karena latar belakang keluarga yang berbeda. Bagi adat Bugis, perkawinan sepupu merupakan salah satu tindakan preventif agar sebuah keluarga tidak mengalami perpecahan. Adapun jika terjadi permasalahan dalam suatu perkawinan, maka pihak keluarga bisa saling berbicara dan bermusyawarah untuk memberikan nasihat kepada suami dan isteri.

Perkawinan sepupu pada masyarakat Bugis di Kelurahan Kota Karang hampir tidak lagi dilakukan, meskipun secara adat *siala massapu* (perkawinan sepupu) dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk pengaruh modernisasi, globalisasi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi, telah membawa dampak terhadap cara pandang masyarakat khususnya generasi muda, terhadap praktik tersebut. Indikasi terjadinya pergeseran nilai dapat dilihat dari penurunan jumlah masyarakat yang memilih melaksanakan perkawinan sepupu, yang berdasarkan penemuan data di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Jasraman pada 17 Mei 2025 mengalami penurunan, setidaknya hanya 1 dari 10 orang yang melaksanakan perkawinan *siala massapu* dalam kurun waktu beberapa tahun belakang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam pemahaman, penerimaan, dan penilaian masyarakat terhadap *siala massapu*. Generasi muda cenderung lebih kritis terhadap praktik-praktik tradisional yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip modern, seperti kesehatan genetika, hak individu dalam memilih pasangan, serta nilai-nilai kesetaraan.

Perubahan cara pandang ini mencerminkan bahwa persepsi masyarakat terhadap *siala massapu* tidaklah seragam. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang, pengalaman, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya. Di dalam komunitas masyarakat Bugis di Kelurahan Kota Karang, persepsi terhadap *siala massapu* bervariasi—ada yang masih memandangnya sebagai bagian penting dari pelestarian budaya, sementara yang lain menganggapnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Perbedaan persepsi ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat pentingnya memahami bagaimana suatu tradisi bisa bertahan, berubah, atau bahkan ditinggalkan dalam masyarakat yang terus mengalami transformasi sosial. Persepsi yang bersifat positif umumnya membentuk sikap yang mendukung praktik *siala massapu*, sedangkan persepsi negatif cenderung melahirkan penolakan atau sikap kritis terhadap praktik tersebut.

Dalam memahami persepsi masyarakat secara lebih mendalam, dapat digunakan indikator persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Walgito (2010) dalam Akbar (2015), yang menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan

beberapa tahapan. Pertama, penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, yakni ketika masyarakat menerima informasi tentang *siala massapu*, baik melalui pengalaman pribadi, cerita turun-temurun, maupun melalui pengamatan langsung terhadap praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan kedua adalah pemahaman dan pengertian, di mana informasi yang telah diterima mulai diolah oleh individu dengan mengaitkannya pada pengetahuan yang dimiliki, nilai-nilai adat, serta budaya yang dianut. Tahap terakhir adalah penilaian atau evaluasi, yang merupakan hasil akhir dari proses persepsi tersebut. Pada tahap ini, masyarakat memberikan tanggapan terhadap praktik *siala massapu*, apakah mendukung, menolak, atau bersikap netral. Ketiga indikator ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana masyarakat Bugis di Kelurahan Kota Karang membentuk sikap mereka terhadap praktik *siala massapu* di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Persepsi masyarakat terhadap *siala massapu* terbentuk melalui interaksi antara faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan teori persepsi menurut Walgito, persepsi seseorang dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang makna, tujuan, maupun dampak perkawinan sepupu. Aspek afektif menyangkut perasaan, sikap, serta pandangan emosional masyarakat terhadap praktik ini, apakah mereka merasa bangga, terbebani, atau netral. Sementara itu, aspek konatif berkaitan dengan kecenderungan bertindak, niat, atau perilaku nyata masyarakat dalam menerima atau menolak *siala massapu*.

Ketiga aspek tersebut pada akhirnya akan melahirkan persepsi masyarakat yang dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Persepsi positif muncul apabila masyarakat melihat praktik *siala massapu* sebagai bagian penting dalam menjaga tradisi, kehormatan, dan hubungan keluarga. Sebaliknya, persepsi negatif timbul ketika praktik tersebut dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, menimbulkan tekanan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan keturunan. Adapun persepsi netral hadir ketika masyarakat memilih bersikap biasa saja, tanpa menolak maupun mendukung secara kuat. Dengan adanya dinamika persepsi tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana masyarakat Suku Bugis—

khususnya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur—memandang fenomena *siala massapu*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

#### **1) Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbangan pengetahuan khususnya dalam bidang Antropologi budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial mengenai Persepsi Masyarakat Suku Bugis Tentang Adat Tradisi Perkawinan melalui Perjodohan *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur sehingga berguna sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2) Secara Praktis**

##### **a. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada peminat kebudayaan yang memiliki rasa ingin tahu mengenai Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur.

##### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berperan sebagai wujud rasa ketertarikan peneliti mengenai Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk



Betung Timur sehingga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.

#### 1.4. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui perjodohan sudah hampir tidak dilaksanakan di era modern ini. Namun dalam beberapa kasus, perjodohan masih menjadi opsi yang dipilih oleh orang tua seperti yang terjadi pada masyarakat Suku Bugis yang berada di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Para orang tua akan mulai mencarikan jodoh dari ikatan keluarga (baik dari pihak ibu/ayah) jika seorang anak sudah mencapai umur yang pas untuk menikah. Orang tua berperan penting dalam menjodohkan anak, khususnya dengan kerabat, sebagai bentuk pelestarian nilai budaya. Meskipun generasi muda semakin mandiri, tradisi tetap memiliki tempat dalam kehidupan sosial.

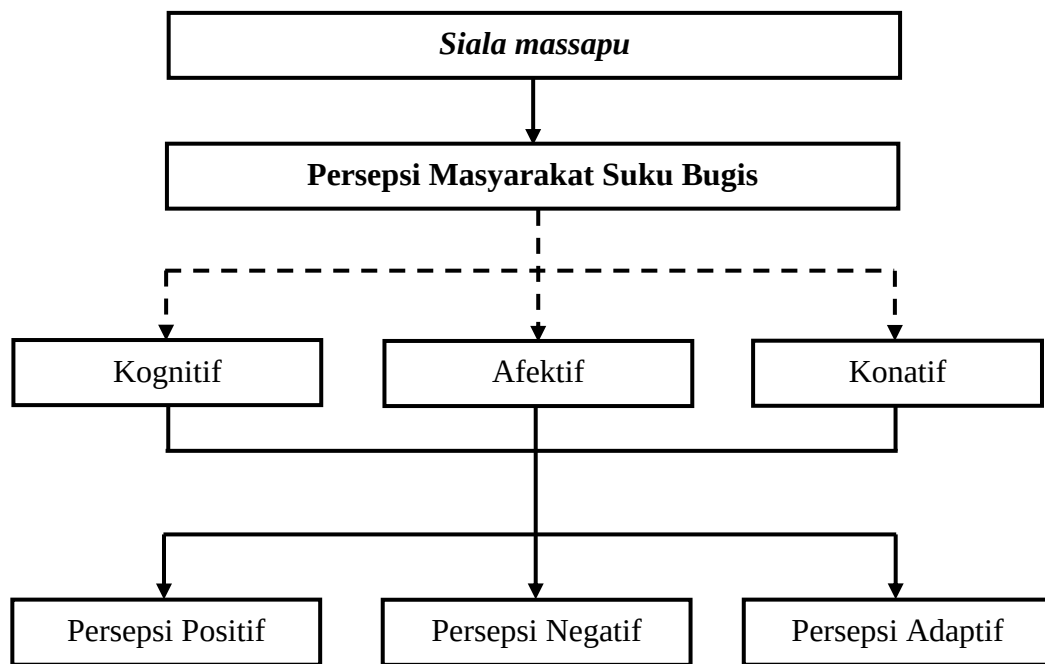
Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dianalisis adalah budaya "*Siala massapu*" yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bugis. Pemahaman terhadap persepsi masyarakat Bugis terhadap budaya ini menjadi fokus utama dalam studi ini. *Siala massapu* adalah suatu fenomena budaya yang berkembang dalam masyarakat Bugis. Budaya ini memiliki nilai-nilai, praktik, dan makna yang mendalam bagi komunitas tersebut. Fenomena ini menjadi titik fokus penelitian untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis menilai dan berinteraksi dengan tradisi ini. Pemahaman terhadap *Siala massapu* penting untuk mengetahui apakah fenomena ini dipandang positif, negatif, atau netral oleh masyarakat setempat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sosial mereka.

Persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena budaya sangat bergantung pada pemahaman dan penafsiran individu atau kelompok terhadap fenomena tersebut. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat Bugis terhadap budaya *Siala massapu* merupakan variabel utama yang akan dianalisis. Persepsi ini terbentuk dari pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kerangka berpikir ini membagi persepsi menjadi tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Berdasarkan interaksi antara dimensi kognitif, afektif, dan konatif, persepsi yang terbentuk dalam masyarakat Bugis terhadap fenomena budaya *Siala*

*massapu* dapat digolongkan ke dalam tiga kategori utama: positif, negatif, atau netral.

Fenomena budaya *Siala massapu* mempengaruhi persepsi masyarakat Bugis melalui dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Persepsi yang terbentuk, pada gilirannya, menentukan sikap masyarakat terhadap budaya tersebut, apakah mereka cenderung mendukung, menolak, atau bersikap netral terhadap kelanjutannya. Dengan memahami hubungan ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat Bugis memandang dan merespons perubahan sosial dan budaya yang terjadi di sekitar mereka.

### 1.5. Paradigma



-----> : Garis Sebab  
—————> : Garis Akibat

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan langkah penting yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang akan menjadi dasar bagi teori atau konsep yang akan diterapkan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, Tinjauan Pustaka berfungsi sebagai landasan untuk memahami berbagai perspektif dan temuan sebelumnya yang relevan. Dengan menganalisis literatur yang ada, peneliti dapat mengembangkan kerangka teoritis yang kuat, serta menentukan celah penelitian yang perlu diisi. Oleh karena itu, Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan lainnya, yang akan memberikan konteks dan dukungan untuk argumen yang akan dikemukakan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

#### 2.1.1. Konsep Persepsi

Persepsi sebagai istilah, berasal dari Bahasa Indonesia yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu "*perception*." Kata "*perception*" sendiri berakar dari bahasa Latin, khususnya dari kata "*percepto*" dan "*percipio*," yang mengandung makna pengaturan, identifikasi, serta penerjemahan informasi yang diterima melalui pancaindra manusia. Proses ini memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dan pengertian mengenai lingkungan di sekitarnya (Hasanah dkk., 2024). Persepsi menurut Dewi dkk. (2015) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi menurut Philip Kotler dalam F. B. Hakim dkk. (2021) dapat diartikan sebagai proses dimana individu memilih, memuaskan, dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang

berarti mengenai dunia. Proses persepsi adalah tahapan mental yang kompleks di mana otak manusia merangsang, menerima, dan memproses informasi sensorik dari lingkungan sekitar (Nevid, 2021). Persepsi adalah sebuah anggapan, pandangan, atau perspektif yang berasal dari suatu situasi yang menarik perhatian orang untuk berpartisipasi dalam argumen, baik secara langsung maupun tidak langsung (Utomo & Sugihartati, 2018).

Persepsi adalah proses penginterpretasian stimulus yang diterima oleh panca indra yang akan menghasilkan pemahaman yang akan mempengaruhi cara individu berperilaku atau menghadapi suatu stimulus (Rachmedita, 2021). Rakhmat (2005) mengemukakan bahwa persepsi ditentukan oleh factor personal dan factor situasional. David Krech dan Richard S. Cruthfield (1997) dalam Rakhmat (2005) menyebutnya sebagai factor fungsional dan factor structural. Adapun factor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk factor-faktor personal. Sedangkan factor structural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada system saraf individu.

Restiyanti Prasetijo (2005) dalam Fuady dkk. (2017) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokkan dalam dalam dua faktor utama yaitu:

- 1) Faktor internal, meliputi:
  - a) Pengalaman masa lalu yang pernah dialami seseorang dapat mempengaruhi cara mempersepsi informasi atau stimulus baru. Pengalaman membentuk pola pikir dan penilaian yang mempengaruhi persepsi.
  - b) Kebutuhan baik fisik maupun psikologis, dapat mempengaruhi apa yang mereka perhatikan dan bagaimana mereka mempersepsinya. Kebutuhan yang kuat dapat meningkatkan fokus pada stimulus yang relevan dengan kebutuhan tersebut.
  - c) Penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek atau situasi juga mempengaruhi persepsi. Penilaian ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan kebutuhan.

- d) Ekspektasi/pengharapan yang dimiliki seseorang tentang suatu objek atau situasi dapat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsinya. Ekspektasi ini seringkali dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan informasi yang diterima.
- 2) Faktor eksternal, meliputi:
- a) Tampilan luar atau penampilan suatu objek atau orang dapat mempengaruhi persepsi. Hal ini karena penampilan seringkali dianggap sebagai refleksi dari kualitas atau karakteristik lainnya.
  - b) Sifat-sifat stimulus itu sendiri, seperti intensitas, ukuran, atau keunikan, dapat mempengaruhi seberapa besar perhatian yang diberikan dan bagaimana stimulus tersebut diproses.
  - c) Situasi lingkungan di mana persepsi terjadi juga memainkan peran penting. Situasi sosial, budaya, atau fisik dapat mempengaruhi bagaimana individu mempersepsi dan menafsirkan informasi yang diterima.

Disisi lain, Thoha (2003) dalam Aryandhana dkk. (2021) mengatakan pembentukan persepsi di pengaruhi beberapa factor, yaitu:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (focus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Berdasarkan pemaparan di atas, persepsi memungkinkan individu untuk tidak hanya memahami dunia di sekitar mereka, tetapi juga untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Persepsi tidak bersifat statis; ia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, budaya, dan konteks sosial. Setiap individu membawa latar belakang unik yang membentuk cara pandang mereka terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, dua orang dengan pengalaman hidup yang berbeda pasti memiliki persepsi

yang sangat berbeda terhadap fenomena sosial yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi adalah hasil dari integrasi informasi yang dipengaruhi oleh konteks dan interaksi sosial.

Sejalan dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan teori persepsi dari Walgito (2004) yang menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu proses yang diawali oleh adanya stimulus dari lingkungan luar yang diterima oleh alat indera, kemudian diteruskan ke otak melalui sistem saraf, dan selanjutnya diproses secara mental untuk diberi makna oleh individu. Proses ini tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan unsur-unsur psikologis seperti pengalaman, kebutuhan, perhatian, minat, harapan, dan sistem nilai yang dianut individu. Dengan kata lain, persepsi merupakan hasil dari interaksi antara stimulus eksternal dan kondisi internal individu, sehingga sangat mungkin menghasilkan penilaian atau tanggapan yang berbeda meskipun terhadap objek yang sama.

Dalam teori persepsi menurut Bimo Walgito, persepsi seseorang terhadap suatu objek atau fenomena tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal meliputi segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan bersumber pada dua hal, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik meliputi Kesehatan badan, sedangkan kondisi psikis meliputi pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal meliputi stimulus dan lingkungan atau situasi khusus yang melatar belakangi munculnya stimulus dimana proses persepsi berlangsung (Walgito, 2010).

Teori persepsi menurut Walgito memberikan pemahaman mengenai bagaimana seseorang atau kelompok sosial menilai dan memaknai suatu tradisi atau fenomena sosial berdasarkan konstruksi makna yang mereka bentuk sendiri. Sebagai contoh, dalam konteks praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) dalam masyarakat Bugis, persepsi individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dirinya, nilai-nilai yang dianut, serta tingkat keterlibatan dalam lingkungan budaya tersebut. Tokoh

adat yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi dan norma budaya lokal biasanya memandang *siala massapu* sebagai wujud kehormatan dan cara untuk melestarikan identitas budaya. Sebaliknya, kalangan muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern cenderung melihatnya sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, teori persepsi menurut Walgito menegaskan bahwa persepsi bukanlah sekadar tanggapan terhadap kenyataan objektif, melainkan produk dari pengalaman subjektif yang bersifat dinamis dan kontekstual. Hal ini menjadi sangat relevan dalam memahami keragaman pandangan masyarakat terhadap tradisi budaya, serta dalam menganalisis perubahan sikap yang terjadi akibat pengaruh modernisasi, pendidikan, dan interaksi sosial yang lebih luas.

#### **2.1.2. Konsep Masyarakat Suku Bugis**

Auguste Comte (1896) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki realitas baru dan berkembang sesuai dengan pola perkembangannya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat dapat membentuk kepribadian unik bagi individu, sehingga setiap orang secara alami terhubung dalam kelompok besar atau kecil dengan sesama, yang saling memengaruhi secara emosional. Di sisi lain, Koentjaraningrat (2000) mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan sistem adat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh rasa identitas bersama (Jamaludin, 2017).

Pengertian masyarakat dalam arti luas mencakup seluruh hubungan antarindividu yang hidup bersama tanpa batasan tertentu, seperti lingkungan, bangsa, atau faktor lainnya. Di sisi lain, pengertian masyarakat dalam arti sempit lebih spesifik, yaitu sekelompok individu yang terikat oleh kriteria tertentu, seperti golongan, bangsa, atau wilayah geografis. Dalam pengertian ini, masyarakat bisa merujuk pada komunitas yang lebih kecil dengan karakteristik dan identitas yang jelas. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Karl Marx, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu struktur yang mengalami dinamika organisasi dan perkembangan



akibat adanya konflik antara kelompok-kelompok yang terpisah secara ekonomi (Presetyo & Irwansyah, 2020).

Suku Bugis merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Suku ini mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan (Khaeruddin et al., 2022). Saat ini, jumlah populasi suku ini diperkirakan mencapai lebih dari enam juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia setelah Suku Jawa dan Sunda. Selain yang tinggal di tanah leluhur mereka, banyak anggota Suku Bugis yang telah bermigrasi ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Lampung, Sumbawa, Jawa, Papua, dan Kalimantan, bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Australia (Salim dkk., 2018).

Menurut Rafli dkk. (2023) suku Bugis dikenal dengan bahasa dan adat istiadat yang sangat khas dan mendalam. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki tradisi berlayar dan merantau, baik untuk tujuan perdagangan maupun untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Ciri utama dari suku ini terletak pada kekayaan bahasa dan adat yang mereka miliki. Tradisi merantau adalah bagian integral dari budaya Bugis, di mana individu merantau dengan berbagai pertimbangan, seperti mencari pekerjaan atau memperluas jaringan sosial. Awalnya, orang Bugis menetap di daerah Bugis dan Makassar, namun seiring waktu, banyak dari mereka yang meninggalkan kampung halaman untuk menjelajahi wilayah lain, bahkan negara lain. Dalam proses ini, mereka tidak hanya beradaptasi tetapi juga menciptakan serta mengembangkan kebudayaan mereka sendiri meskipun berada jauh dari tanah asal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasraman pada 17 Mei 2025, salah satu tokoh adat setempat, diketahui bahwa masyarakat Bugis yang merantau dari Sulawesi Selatan di Kota Bandar Lampung tergabung dalam suatu wadah organisasi bernama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Organisasi ini menjadi ruang silaturahmi, pelestarian adat, serta penguatan identitas budaya Bugis di perantauan. Wilayah ini dikenal luas dengan sebutan Kampung Cungkeng, yang secara geografis terletak sangat

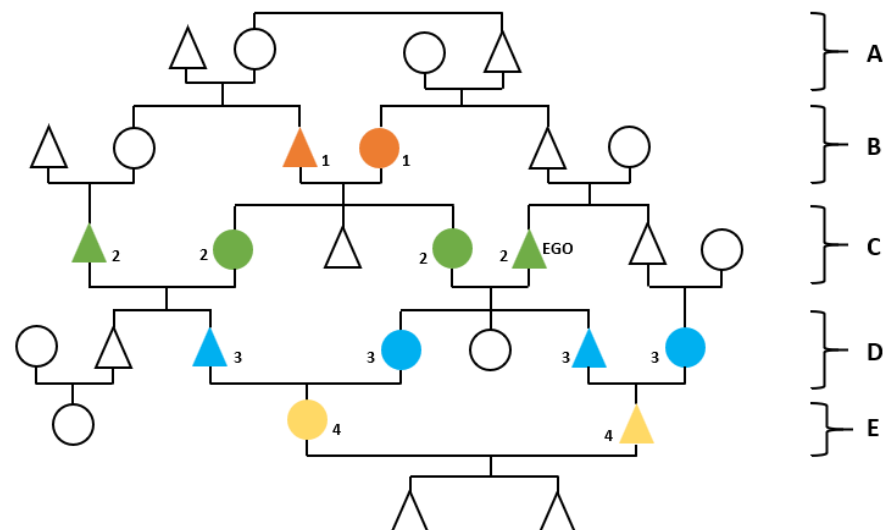
dekat dengan garis pantai dan berseberangan langsung dengan Pulau Pasaran.

Dari data demografi yang tersedia, sekitar 60% Suku Bugis yang tersebar di Kelurahan Kota Karang, sementara sisanya berasal dari suku-suku lain seperti Sunda, Jawa, dan Lampung. Keberadaan komunitas Bugis di kawasan ini bukanlah hal baru—mereka telah hadir di Bandar Lampung sejak tahun 1957 dan jumlahnya terus mengalami peningkatan seiring waktu. Masyarakat Bugis yang tinggal disana terdiri dari dua sub kelompok utama berdasarkan asal daerah, yakni Bugis Bone dan Bugis Wajo. Kedua kelompok ini cenderung menempati area yang berbeda dalam kampung tersebut. Masyarakat Bugis Bone umumnya tinggal di RT 04 dan RT 06, sementara komunitas Bugis Wajo sebagian besar menetap di RT 07. Pembagian wilayah tempat tinggal ini hanya menunjukkan tempat asal-usul mereka, nilai-nilai budaya dan tradisi yang mereka pertahankan di Kota Karang cenderung sama. Oleh karena itu, peneliti, melaksanakan penelitian di RT 04 karena menurut pemaparan penduduk sekitar, daerah inilah mayoritas masyarakat Bugis menetap. Sedangkan sisanya sudah bercampur dengan suku yang lain sehingga sukar untuk dilakukan penelitian.

Hingga kini, keberadaan masyarakat Bugis di Kota Karang masih menunjukkan kekentalan budaya yang tinggi. Tradisi dan adat istiadat yang dibawa dari tanah asal di Sulawesi Selatan masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan. Salah satu bentuk tradisi yang masih sering dijumpai adalah praktik *siala massapu*, yakni pernikahan antar sepupu sebagai bagian dari strategi pelestarian nilai-nilai kekerabatan dalam budaya Bugis. Kondisi ini menjadikan masyarakat Bugis di Kota Karang sebagai objek penelitian yang relevan, khususnya dalam mengkaji bagaimana persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap *siala massapu* (perkawinan sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur.

### 2.1.3. Konsep *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)

*Siala* dalam Bahasa Bugis berarti perkawinan, *Massapu* memiliki arti sepupu. Terdapat semacam kecenderungan di kalangan orang Bugis untuk melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri, baik yang dihitung dari garis keturunan ayah maupun ibu. Menurut wawancara dengan Bapak Sumanjaya pada 19 Mei 2025, beliau mengatakan bahwa *siala massapu* merupakan bentuk perkawinan dengan sepupu baik dari pihak ibu/bapak yang dilalui dengan perijodohan. Dalam proses mencari jodoh di kalangan keluarga, terdapat tiga jenis perijodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis, yaitu: (1) Perkawinan sepupu sekali atau *Assialang-Marola* (perijodohan yang sesuai), (2) Perkawinan sepupu dua kali atau



*Assialanna-Memeng* (perijodohan yang semestinya); dan (3) perkawinan sepupu tiga kali atau *Ripaddepe'Mabelae* (mendekatkan yang jauh) (Mattulada, 1985). Berikut merupakan bagan perkawinan sepupu pada orang Bugis:

Keterangan:



: Laki-laki



: Perempuan



: Garis hubungan kakak-adik



: Garis hubungan perkawinan

- |   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | : Kakek/Nenek Buyut Ego dan kakek/nenek Ego                                                                                                     |
| B | : Ayah/Ibu dan Paman/Bibi dari Ego (sepupu sekali)                                                                                              |
| C | : Ego, Kakak/Adik Ego, anak laki-laki/perempuan dari paman/bibi Ego (sepupu dua kali)                                                           |
| D | : Anak laki-laki/perempuan Ego, anak laki-laki/perempuan dari kakak/adik Ego, serta anak laki-laki/perempuan dari sepupu Ego (sepupu tiga kali) |
| E | : Cucu, yaitu putera/puteri dari anak perempuan/laki-laki Ego dan kemenakan-kemenakan Ego                                                       |

Berdasarkan gambar bagan silsilah diatas, maka perkawinan sepupu sekali ditunjukkan dari kolom B (*siala sapposiseng*), yaitu angkatan yang setara dengan ayah/ibu Ego. Sedangkan perkawinan antara Ego dan sepupu dua kali termasuk dalam angkatan yang ditunjukkan dengan huruf C (*siala sappokadua*). Begitupula perkawinan antara anak Ego dan sepupu tiga kali ditunjukkan dengan kolom huruf D (*siala sappokatellu*). Sistem kekerabatan Bugis tergolong sederhana dan didasarkan pada pembagian "angkatan" atau generasi. Dalam sistem ini, individu dari angkatan yang lebih muda diwajibkan menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang berasal dari angkatan lebih tua, meskipun secara usia bisa saja lebih tua. Aturan ini juga berpengaruh dalam hal pernikahan, di mana seorang pria dari angkatan lebih tua dianggap tidak pantas menikahi wanita dari angkatan yang lebih muda. Konsep ini dikenal dengan sebutan *naoppoki ittello'na* (mengerami telur sendiri).

Perkawinan sepupu sekali dianggap ideal menurut adat karena menjaga kemurnian darah (nasab) – khususnya di kalangan bangsawan untuk mempertahankan darah putih dan status tinggi keluarga serta mempererat ikatan keluarga inti lewat hubungan darah yang sangat dekat, dan menjaga harta serta warisan agar tetap berada dalam garis keluarga. Meskipun perkawinan antara sepupu dianggap ideal, akan tetapi perkawinan antara sepupu dua kali merupakan yang paling ideal diantara perkawinan sepupu sekali ataupun perkawinan sepupu tiga kali. Hal ini dikarenakan perkawinan sepupu dua kali mampu memperkuat dua garis keturunan dalam satu perkawinan, yang sekaligus mengokohkan hubungan sosial tanpa terlalu dekat secara darah sehingga lebih aman secara biologis dibandingkan sepupu sekali. Selain itu, ikatan kekerabatan masih cukup dekat sehingga tujuan adat – seperti menjaga kehormatan keluarga (*siri'*), kesinambungan garis keturunan, dan hubungan sosial – tetap bisa dicapai. Selain itu perkawinan sepupu dua kali cenderung diterima oleh semua lapisan masyarakat baik bangsawan maupun rakyat biasa, karena dianggap proposional; tidak ekstrem secara garis darah dan tidak terlalu jauh secara sosial.

Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang karena dianggap *salimara'* (incest), ialah perkawinan antara (1) anak – ayah/ibu, (2) saudara kandung, seayah atau seibu, (3) menantu – mertua, (4) paman/bibi – kemenakan, (5) nenek – cucu. Seluruh anggota keluarga yang berasal dari garis generasi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk saudara laki-laki dan perempuan, serta sepupu, dikelompokkan dalam kategori yang disebut saudara (*seajing*). Kekerabatan dekat di antara mereka dikenal sebagai *seajing mareppe* atau *macawe'*, sedangkan kekerabatan jauh disebut *seajing mabela* (Agustang K, 2020).

Pada Masyarakat Bugis Makassar melakukan pernikahan yang pada umumnya dari kerabat sendiri dan telah dijodohkan sejak anak baru dilahirkan. *Siala massapu* yang baik adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama, terlebih lagi jika masih ada hubungan darah atau kekerabatan yang berada dalam garis horizontal.

Hal yang demikian merupakan konsep jodoh ideal pada masyarakat Bugis Makassar adapun jodoh ideal yang dimaksud adalah sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Hal ini dikarenakan pernikahan yang demikian dianggap dapat mempertahankan hubungan keluarga kedua belah pihak. Selain itu pernikahan sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali juga dapat melanggengakan keturunan (Luvitasari, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasraman pada 17 Mei 2025, praktik perkawinan antar sepupu hingga saat ini masih ada dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan masyarakat setempat. Ia mengungkapkan bahwa generasi terdahulu cenderung menolak perkawinan di luar ikatan keluarga, dengan alasan menjaga kemurnian garis keturunan serta mempertahankan keutuhan dan kekuatan hubungan kekerabatan. Dalam perspektif adat, darah dan keturunan murni memiliki makna simbolis yang penting, sehingga perkawinan antar sepupu dipandang sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang.

Hal ini selaras dengan pendapat Meme dkk. (1974) yang mengatakan *Siala massapu* merupakan hubungan perkawinan yang ideal selain dalam lingkungan kerabat yang berdasarkan kedudukan maksudnya mempunyai hubungan sejajar karena kedudukan sosial yang setaraf yang tujuannya antara lain untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan. Lebih jauh, Bapak Lukman menjelaskan bahwa melalui perkawinan di dalam lingkup keluarga besar, tingkat kepercayaan dan solidaritas sosial dapat lebih terjaga karena adanya kedekatan emosional dan saling pengertian yang telah terbentuk sebelumnya. Walaupun arus modernisasi semakin kuat, sebagian masyarakat masih memegang teguh prinsip-prinsip tradisional ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan identitas komunitas mereka.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan *siala massapu* dalam masyarakat Bugis Makassar adalah tradisi perkawinan ideal yang umumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri, terutama dengan sepupu hingga tiga generasi, baik dari pihak ayah maupun ibu. Praktik ini bertujuan

untuk memperkuat hubungan kekerabatan, melestarikan keturunan, dan menjaga kedudukan sosial yang sejajar antar kedua keluarga. Pentingnya sistem kekerabatan dan pernikahan dalam budaya Bugis, di mana perkawinan (*siala*) sering dilakukan dalam lingkungan keluarga, khususnya dengan sepupu. Masyarakat Bugis memiliki tiga jenis perjodohan ideal yaitu *assialang-marola*, *assialanna-memeng*, dan *ripaddepe'mabelae*, yang mencerminkan nilai-nilai kekerabatan yang kuat. Istilah untuk sepupu dalam bahasa Bugis menunjukkan struktur kekerabatan yang sederhana namun efektif, di mana semua anggota keluarga dari garis keturunan yang sama dianggap sebagai "saudara". Kekerabatan dekat dan jauh diidentifikasi dengan istilah khusus, menegaskan pentingnya hubungan keluarga dalam konteks sosial. Perkawinan antar sepupu, terutama pada derajat pertama hingga ketiga, dianggap ideal karena dapat memperkuat hubungan keluarga dan melanggengkan keturunan, serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat Bugis.

## 2.2. Penelitian Yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh:

1. **Penelitian oleh Wiwiek Luvitasari (2019).** “*Mappasiala Sappu Siseng* Studi Di Desa Paria Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek Luvitasari, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui alasan di balik praktik *mappasiala sappu siseng* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paria. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat *mappasiala sappu siseng* pada era modern ini dikarenakan masyarakat tidak mau ambil resiko dengan adanya perpindahan harta warisan dengan orang lain. Jadi masyarakat di Desa Paria menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Dengan adanya alasan tersebut maka masyarakat tidak ragu dalam mengawinkan anaknya dengan sepupu satu kali. Adapun perbedaan antara penelitian Wiwiek Luvitasari dengan penelitian penulis yaitu penelitian Wiwiek

Luvitasari lebih berfokus kepada pandangan masyarakat secara umum, sedangkan pada focus penelitian ini bukan hanya persepsi masyarakat secara umum melainkan juga generasi muda tentang *siala massapu* serta memasukkan nilai dan makna dalam proses perkawinan adat Bugis.

2. **Penelitian oleh Siti Zya Ama (2017).** “Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 19774-2015 M)”. Jenis dan desain penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian penelitian sejarah dengan tahap heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tujuan jurnal ini adalah mengkaji lebih lanjut sejarah pernikahan Bani Kamsidin, mencakup asal-usul, proses, motif, serta perkembangannya di Jawa Timur tahun 1974–2015. Hasil kajian menunjukkan: pertama, pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin bermula dari pesan Kamsidin kepada anak-anaknya untuk menikah secara kekerabatan. Kedua, perkembangannya terbagi dalam tiga periode: inti Bani Kamsidin, penyatuan keluarga, dan konflik. Ketiga, alasan pelaksanaan pernikahan kekerabatan adalah keyakinan agama, menjaga keturunan, dan keutuhan keluarga. Adapun perbedaannya dengan penelitian Siti Zya Ama terletak pada metode dan subjek. Penelitian Siti menggunakan metode sejarah dengan subjek keturunan Bani Kamsidin di Jawa Timur tahun 1974–2015, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek masyarakat Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur.
3. **Penelitian oleh Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika (2020).** “Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi lapangan dan studi pustaka dengan metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) keluarga yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat, terdapat 4 (empat) pasangan di antara 5 (lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Adapun perbedaan antara penelitian karya Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika yaitu berfokus kepada faktor dan konsekuensi kesehatan terhadap praktik pernikahan kerabat dekat serta



menekankan pada pandangan hukum Islamnya. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengeksplorasi factor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan keluarga dekat.

### III.METODE PENELITIAN

#### 3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Obyek Penelitian : Persepsi Masyarakat Suku Bugis tentang perjdohan *siala massapu* (perkawinan sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- b. Subyek Penelitian : Masyarakat Bugis RT 04
- c. Tempat Penelitian : Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur
- d. Waktu Penelitian : Tahun 2025
- e. Bidang Ilmu : Antropologi Budaya

#### 3.2. Metode Yang Digunakan

Metodologi dapat dipahami sebagai suatu bidang pengetahuan yang mencakup berbagai metode kerja yang diterapkan dalam disiplin ilmu tertentu (Koentjaraningrat, 1985). Dalam konteks penelitian, metodologi mencakup serangkaian langkah dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan metode penelitian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis penelitian yang dilakukan, karakteristik data yang akan dikumpulkan, serta pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Metode penelitian tidak hanya terbatas pada teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis dan penyajian data, serta strategi pengambilan sampel.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif menyajikan data apa adanya tanpa adanya manipulasi atau perlakuan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

yang komprehensif mengenai suatu peristiwa atau untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai variabel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menafsirkan dan menguraikan data yang berkaitan dengan situasi yang sedang berlangsung, serta sikap dan pandangan yang ada dalam masyarakat (Rusandi & Rusli, 2021). Peneliti berusaha untuk memberikan pemaparan secara deskriptif mengenai persepsi masyarakat Bugis terhadap praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung melalui data yang sudah dikumpulkan dan kemudian di analisis.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi kasus, angket atau kuesioner dan diskusi kelompok fokus. Metode-metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi dari para responden (Ardiansyah dkk., 2023). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, angket atau kuesioner dan dokumentasi.

#### **3.3.1 Teknik Wawancara**

Menurut Rosaliza (2015) wawancara merupakan metode pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan lain-lain, guna mencapai tujuan penelitian. Selain itu, menurut Soegijono (1993) wawancara adalah proses interaksi lisan di mana dua orang atau lebih berkomunikasi secara langsung untuk memahami tanggapan, pandangan, dan motivasi seseorang terhadap suatu hal. Sementara Steward & Cash dalam (Hakim, 2013) mendefinisikan wawancara dipandang sebagai proses komunikasi antara dua orang (interpersonal) yang formal dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk menciptakan interaksi melalui pertanyaan dan jawaban.

Berdasarkan pemaparan tersebut mengenai definisi wawancara, maka dapat disimpulkan wawancara adalah metode pengumpulan data yang sangat efektif untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai fakta, keyakinan, perasaan, dan keinginan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

penelitian. Proses ini melibatkan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggapan dan motivasi narasumber. Dengan sifatnya yang formal dan terarah, wawancara berfungsi sebagai alat penting dalam membangun interaksi melalui pertanyaan dan jawaban. Menurut Fadilla & Wulandari (2023) terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur diterapkan ketika peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertulis, di mana pilihan jawaban juga telah disusun sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten, karena semua responden menjawab pertanyaan yang sama dengan opsi jawaban yang telah ditentukan.

b. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan cara yang lebih terbuka dan mendalam. Dalam proses ini, informan diundang untuk memberikan pendapat serta berbagi ide-ide mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif yang beragam dan memahami konteks di balik masalah yang diteliti. Selain itu, wawancara terbuka memungkinkan informan untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa batasan, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan informatif. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif.

c. Wawancara tidak terstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disiapkan secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur sangat bermanfaat ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami pengalaman subjektif atau

pandangan individu, karena memberikan ruang bagi responden untuk berbagi informasi dengan cara yang lebih bebas dan ekspresif. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan masyarakat di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas kemudian diikuti dengan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban yang telah diberikan informan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat dengan mudah membandingkan dan menganalisis jawaban dari berbagai narasumber, sehingga meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

### **3.3.2.1 Karakteristik Informan**

Pengambilan atau penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball*. Menurut Polit-O'Hara dan Beck dalam Naderifar dkk., (2017) metode ini disebut juga metode berantai, yang mana peneliti bertanya kepada beberapa sampel pertama, apakah mereka mengenal seseorang yang memiliki pandangan atau situasi yang sama untuk ikut serta dalam penelitian. Menurut pendapat Spradley dalam Nur & Utami (2022) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun kriteria yang digunakan peneliti untuk memilih informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Informan yang bersangkutan merupakan tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala suku adat, dan lain sebagainya yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti yaitu *siala massapu* (perkawian sepupu) pada masyarakat Suku Bugis dan berada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung
2. Informan merupakan masyarakat Suku Bugis yang melaksanakan atau tidak melaksanakan *siala massapu* di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.
3. Informan bersedia untuk dilakukan wawancara, mampu berbicara dengan baik, sehat jasmani dan rohani, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya.

Dari kriteria di atas penulis menentukan informan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Informan Peneliti

| No  | Nama          | Umur | Pekerjaan        | Pendidikan Terakhir |
|-----|---------------|------|------------------|---------------------|
| 1.  | Jasraman      | 62   | PNS              | S1                  |
| 2.  | Alimudin      | 58   | Buruh            | S1                  |
| 3.  | H. Abdullah   | 77   | Tidak Bekerja    | SD                  |
| 4.  | Sumanjaya     | 64   | Tidak Bekerja    | SD                  |
| 5.  | Latang        | 67   | Tidak Bekerja    | SD                  |
| 6.  | H. Murninudin | 68   | Pedagang         | SD                  |
| 7.  | Marwah        | 66   | Ibu Rumah Tangga | SD                  |
| 8.  | Winda Haryani | 42   | Ibu Rumah Tangga | SMA                 |
| 9.  | Rostina       | 53   | Ibu Rumah Tangga | SMA                 |
| 10. | Resfina       | 31   | Ibu Rumah Tangga | SMA                 |
| 11. | Rizky Amelia  | 24   | Ibu Rumah Tangga | SMA                 |
| 12. | Nandina Aura  | 20   | Mahasiswi        | SMA                 |
| 13. | Nadia Juliani | 21   | Mahasiswi        | SMA                 |

Sumber: *Hasil Penelitian*

Adapun langkah-langkah teknik pelaksanaan wawancara ke informan yaitu sebagai berikut:

1. Menghubungi narasumber untuk menanyakan kesediaan dan waktu untuk diwawancarai.
2. Menyiapkan instrumen wawancara.
3. Menggunakan prosedur perekaman yang memadai. Peneliti menggunakan handphone untuk perekaman suara dan pengambilan gambar saat wawancara berlangsung.
4. Peneliti menuliskan identitas informan dengan lengkap
5. Peneliti mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh responden terkait penelitian.

#### **1. Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun karakteristik informan menurut pendidikan yaitu sebanyak 2 orang mengenyam pendidikan tinggi (S1). Informan dengan pendidikan menengah (SMA) sebanyak 6 orang terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswi. Sedangkan informan dengan pendidikan dasar (SD) sebanyak 5 orang, mayoritas berusia lanjut dengan latar belakang pekerjaan sebagai pedagang, ibu rumah tangga, atau tidak bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada tingkat pendidikan menengah dan dasar, memberikan gambaran bahwa persepsi masyarakat terhadap *siala massapu* kemungkinan besar dibentuk bukan hanya oleh pendidikan formal, melainkan juga oleh faktor pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam membentuk cara pandang kritis terhadap suatu tradisi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menilai praktik *siala massapu* secara rasional, mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, serta hak individu dalam memilih pasangan hidup. Pendidikan

memungkinkan seseorang untuk memahami dampak genetik dari pernikahan sedarah dan mendorong pemikiran yang lebih terbuka terhadap alternatif pernikahan di luar keluarga.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi pola pikir dan konstruksi persepsi individu terhadap suatu praktik budaya, termasuk *siala massapu* (perkawinan sepupu). Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya mendorong seseorang untuk melihat tradisi secara lebih rasional dan reflektif. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang baik cenderung mengevaluasi praktik budaya bukan semata-mata sebagai warisan leluhur yang harus diterima tanpa kritik, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dikaji dari berbagai dimensi, seperti kesehatan, psikologis, sosial, dan etis.

Melalui akses terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan lintas budaya, mereka menjadi lebih sadar akan potensi risiko genetik yang mungkin timbul dari pernikahan antar kerabat dekat. Selain itu, pendidikan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya otonomi individu dalam menentukan pasangan hidup, termasuk hak untuk menolak perjodohan yang tidak berdasarkan pada cinta, kecocokan emosional, dan kesiapan mental. Hal ini tercermin dari pernyataan saudari Aura, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, yang mengatakan:

“Perkawinan sepupu apalagi jika dari hubungan bapak, pasti resiko kesehatannya juga tinggi. Saya gamau ambil resiko untuk kesehatan anak-anak nanti. Masih banyak laki-laki diluar sana, masa mau menikah dengan sepupu sendiri, sama aja gak nambah keluarga baru” (Infrm.NA\_P\_6\_24 Mei 2025)

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan telah mendorong individu untuk lebih kritis dalam memaknai tradisi, serta lebih berani dalam menegaskan pilihan hidupnya berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai modern. Dengan demikian,



pendidikan tidak hanya membentuk sikap kritis terhadap adat, tetapi juga menjadi jembatan menuju pemikiran yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan pribadi serta sosial.

## 2. Usia

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun karakteristik informan menurut usia yaitu sebanyak 2 orang mengenyam pendidikan tinggi (S1). Informan dengan pendidikan menengah (SMA) sebanyak 6 orang terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswi. Sedangkan informan dengan pendidikan dasar (SD) sebanyak 5 orang, mayoritas berusia lanjut dengan latar belakang pekerjaan sebagai pedagang, ibu rumah tangga, atau tidak bekerja.

Perbedaan generasi juga memainkan peran penting. Generasi tua umumnya mempertahankan tradisi *siala massapu* sebagai warisan leluhur, sedangkan generasi muda lebih kritis dan selektif dalam memaknai tradisi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang mencerminkan dinamika sosial dan perubahan pandangan terhadap praktik budaya dalam masyarakat Bugis.

Pergeseran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, paparan terhadap informasi global, serta interaksi lintas budaya yang semakin intens. Generasi muda cenderung mempertimbangkan aspek kesehatan genetik, hak individu dalam memilih pasangan, dan dampak psikologis dari perkawinan antar kerabat. Sementara itu, generasi tua masih melihat *siala massapu* sebagai simbol keharmonisan keluarga dan upaya menjaga silaturahmi antar saudara.

Pandangan berbeda antargenerasi tidak membuat semua generasi muda menolak praktik tersebut secara mutlak. Beberapa dari mereka tetap menghormati nilai-nilai tradisional namun memilih untuk menerapkannya secara lebih selektif dan kontekstual. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu ditinggalkan, tetapi

mengalami reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan individu.

Masyarakat dengan indikator usia lebih dari 70 tahun cenderung mendukung praktik *siala massapu* untuk tetap dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya penghormatan mereka terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi generasi ini, *siala massapu* bukan sekadar ikatan perkawinan, melainkan simbol pelestarian silaturahmi keluarga, menjaga harta dan tanah warisan agar tidak berpindah tangan ke luar keluarga, serta bentuk penghormatan terhadap pesan leluhur. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan adat sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan perjodohan. Oleh karena itu, meskipun zaman telah berubah, masyarakat usia lanjut tetap merasa bahwa praktik ini merupakan bentuk ideal dalam menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai budaya Bugis.

### **3. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin atau gender merupakan salah satu faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang memaknai dan menanggapi praktik *siala massapu* dalam masyarakat Bugis. Laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial serta ekspektasi budaya yang berbeda, sehingga cara pandang mereka terhadap praktik perkawinan sepupu pun bisa bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian, Adapun karakteristik informan menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 6 orang, sebagian besar berusia lanjut dengan latar pekerjaan PNS, buruh, pedagang, dan tidak bekerja. Perempuan 7 orang, terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswa dengan rentang usia 20–66 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa gender perempuan sedikit lebih dominan dalam penelitian ini. Kehadiran kelompok perempuan penting karena mereka sering terlibat langsung dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam pernikahan, serta merefleksikan persepsi dari sudut pandang domestik dan emosional.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa informan laki-laki cenderung lebih netral atau menerima praktik *siala massapu*, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga (*siri'*) atau karena dorongan orang tua. Sebagian laki-laki menyatakan bahwa mereka tidak merasa terpaksa dalam menjalani perkawinan sepupu. Informan laki-laki menyatakan selama tidak ada paksaan dan pasangan sepupu tersebut saling mencintai, maka pernikahan masih dianggap sah dan layak untuk diterima. Mereka melihat *siala massapu* sebagai bagian dari tradisi yang bisa diteruskan, selama tidak menimbulkan dampak negatif.

Informan perempuan cenderung menunjukkan penolakan atau pandangan yang lebih kritis terhadap praktik ini. Beberapa perempuan mengungkapkan kekhawatiran terhadap risiko kesehatan anak (seperti kelainan genetik), trauma keluarga terdahulu, dan keterbatasan dalam memilih pasangan di luar lingkaran keluarga. Selain itu, perempuan Bugis masa kini lebih sadar akan hak-hak pribadi dalam menentukan pasangan hidup, sehingga mereka menolak jika harus dinikahkan hanya karena alasan adat atau tekanan keluarga.

Perbedaan persepsi ini juga dipengaruhi oleh perubahan zaman dan peningkatan akses informasi yang lebih banyak dimiliki oleh perempuan muda. Mereka cenderung lebih terbuka dengan pilihan hidup yang berbasis kesetaraan dan pertimbangan rasional, bukan semata-mata tradisi. Perbedaan persepsi berdasarkan gender menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat Bugis, khususnya dalam ranah pernikahan. Laki-laki cenderung mempertahankan nilai *siri'* dan kepatuhan adat, sedangkan perempuan lebih mempertimbangkan aspek emosional, kesehatan, dan kebebasan memilih pasangan hidup. Ini menjadi bukti bahwa gender adalah salah satu faktor penting dalam membentuk persepsi terhadap praktik budaya seperti *siala massapu*.

### 3.3.2 Teknik Dokumentasi

Dalam jurnal ilmiah, teknik dokumentasi merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mengorganisir informasi dalam suatu dokumen ilmiah (Sanasintani, 2020). Sugiyono dalam (Haryono, 2023) menyatakan bahwa dokumentasi dapat terdiri dari dokumen cetak maupun digital, termasuk buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, dan berbagai bentuk lainnya. Menurut Mardawani (2020) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang terkait dengan subjek atau responden, baik berupa tulisan, gambar, bahkan karya monumental.

Berdasarkan pemaparan makna dokumentasi diatas, data dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa fotografi. Fotografi digunakan untuk mendokumentasikan data yang dianggap perlu untuk diabadikan, sehingga ada bukti nyata yang dapat dilihat. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung serta foto wawancara bersama informan.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Heeringa dkk. dalam (Hasan dkk., 2022) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses yang mengatur urutan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Noeng Muhadjir dalam (Rijali, 2019) menyatakan bahwa analisis data adalah proses yang bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuan dari analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang mereka pelajari serta menyajikannya sebagai hasil yang dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, mulai dari tahap awal hingga akhir. Proses ini melibatkan pelacakan dan pengorganisasian transkrip wawancara, catatan lapangan, dan berbagai sumber data lainnya secara sistematis. Dengan cara ini, peneliti dapat mengelola informasi yang diperoleh dan menyusun temuan mereka dengan jelas (Sarmini dkk., 2023).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata, yang diperoleh peneliti secara actual dari pengamatan yang ada pada masyarakat di Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Miles dan Huberman membagi analisis data kualitatif menjadi tiga langkah yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Mardawani, 2020). Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah krusial yang melibatkan pengurangan informasi dan penghapusan elemen-elemen yang tidak relevan dengan tema penelitian. Proses ini merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas pengelompokan data, mengarahkan perhatian pada informasi yang penting, serta membuang elemen yang tidak diperlukan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengorganisir data secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi dengan lebih mudah. Selama proses observasi di lapangan, penulis mencatat berbagai informasi yang relevan. Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi terhadap data tersebut. Ini melibatkan pemilihan informasi yang paling signifikan dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memudahkan dalam menyusun analisis yang lebih mendalam dan terfokus. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya membantu dalam menyaring informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas analisis yang dihasilkan.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi selesai, data yang telah disaring akan disusun sedemikian rupa untuk menyajikan informasi yang dapat mendukung penarikan kesimpulan. Penyajian data ini bertujuan untuk mengorganisir informasi secara sistematis, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Menurut panduan yang diberikan oleh Miles, penyajian data merupakan bagian dari kegiatan analisis yang melibatkan perancangan susunan deretan dan kolom dalam sebuah metrik untuk data kualitatif.

Dalam tahap ini, peneliti juga perlu menentukan jenis serta bentuk data yang akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak metrik yang telah dirancang.

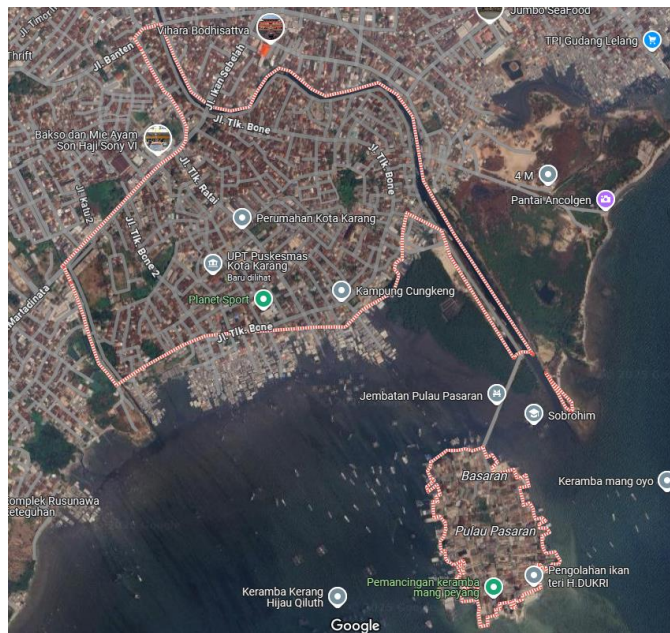
c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan seksama. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Verifikasi kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### 4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang



Gambar 4.1. Peta Kelurahan Kota Karang

Sumber: Google Maps, 2025

(<https://maps.app.goo.gl/79vie8HkV5Ja9ePA8>)

Kota Karang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Timur yang terletak di pesisir pantai yang saat ini dipimpin oleh Bapak Bambang Heriyanto S.H., M.H. sebagai lurah kelurahan Kota karang yang memimpin 22 Rukun Tetangga dan 2 kepala lingkungan. Adapun visi dan misi Kelurahan Kota Karang adalah sebagai berikut:

Visi : Menciptakan Kelurahan Kota Karang yang bersih, indah, nyaman, dan asri

- Misi :
- Membangun tata pemerintahan kelurahan yang baik sesuai kaidah - kaidah "GOOD GOVERNANCE"
  - Melayani masyarakat dengan baik sesuai prinsip pelayanan prima.
  - Meningkatkan tertib administrasi sebagai modal dasar terwujudnya pelayanan masyarakat yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.
  - Bersama segenap lapisan masyarakat Kelurahan Kota Karang membangun wilayah Kelurahan Kota Karang yang kondusif, indah, nyaman dan asri.

#### 4.1.2. Sejarah Singkat Kelurahan Kota Karang

Kelurahan Kota Karang berdiri sejak abad 18 (tahun 1800) yang dihuni dan dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta sekeluarga. Kota Karang berasal dari kata “*Khuta Kaghang*” (Bahasa Lampung) yang dapat diartikan sebagai segala pagar karang karena pada zaman dahulu kelurahan ini terletak di pinggir pantai sehingga pengamanannya dipagar menggunakan batu karang, oleh karena itu kelurahan ini dinamakan Kota Karang hingga saat ini. Berdasarkan keterangan dari tua-tua kampung dan pemuka masyarakat, Kelurahan Kota Karang adalah asli dari zaman dahulu, penduduknya didominasi oleh Jaseng. Namun dari hasil pendataan penduduk, berbagai macam suku ada di kelurahan Kota Karang, diantaranya Suku Bugis, Suku Lampung, dan Suku Sunda.

Adapun yang pernah menjadi lurah di Kelurahan Kota Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Daftar Lurah di Kelurahan Kota Karang

| No. | Nama                         | Periode Tahun |
|-----|------------------------------|---------------|
| 1.  | Pangeran Aria Tanun Dewangsa | 1850          |
| 2.  | Dalom Sangun Ratu            | 1883          |
| 3.  | Batin Makdum                 | 1913          |
| 4.  | Raden Ria (Kasim)            | 1929          |
| 5.  | Dalom Sangon Ratu (H. Musa)  | 1940          |



|     |                                    |                 |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 6.  | Raden Anom (Abdullah)              | 1950            |
| 7.  | Raden Nur Jati (Musa)              | 1966            |
| 8.  | P. Aria Tanun Jaya (Abdul Mutalib) | 1970            |
| 9.  | Ratu Intan (Hj. Rohana)            | 1970 - 1980     |
| 10. | Kimas Macam Negara (Aminuddin)     | 1980 - 2000     |
| 11. | Minak Panji (M. Rasyid. SY)        | 2000 - 2003     |
| 12. | A.H. Sutejo T.S.                   | 2003 - 2006     |
| 13. | Zulkipli, S.E.                     | 2006 - 2010     |
| 14. | M. Syaroni, S.Sos.                 | 2010 - 2011     |
| 15. | Zulkipli, S.E.                     | 2011 - 2018     |
| 16. | Shahrial                           | 2019 - 2020     |
| 17. | Samsudin Mappe                     | 2020 - 2021     |
| 18. | Bambang Heriyanto, S.H., M.H.      | 2021 - sekarang |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2024*

Menurut Shobariyah dkk. (2020) Kedatangan etnis Bugis ke wilayah Sumatera bagian Selatan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang direncanakan secara khusus. Mereka tidak menetapkan tujuan pasti untuk mendarat di lokasi tertentu. Sebaliknya, ketika mereka melihat daratan selama pelayaran, mereka akan menepi dan menetap demi melanjutkan kehidupan, tanpa mempermasalahkan di mana pun tempat itu berada. Banyak di antara mereka yang akhirnya berlabuh dan tinggal di beberapa wilayah di Lampung, seperti Kalianda, Way Kanan, Menggala, Liwa, serta di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Murninudin pada 19 Mei 2025, beliau mengatakan Etnis Bugis mulai bermigrasi ke wilayah pesisir Lampung, termasuk Kota Karang, sejak abad ke-18 hingga ke-20, melalui jalur pelayaran tradisional dari wilayah Sulawesi Selatan. Banyak dari mereka datang sebagai pelaut, pedagang, dan nelayan, serta menjalin hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat lokal.

Salah satu faktor yang mendorong etnis Bugis untuk merantau adalah karakter pribadi yang dikenal berani dan tangguh, serta dorongan untuk mencari wilayah yang aman dan layak huni. Mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang kelautan, yang menjadi bekal penting dalam proses migrasi. Selain itu, kemampuan mereka dalam beradaptasi dan membangun interaksi sosial dengan masyarakat lokal turut

memperlancar proses integrasi di daerah tujuan. Namun demikian, etnis Bugis juga menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam hal komunikasi. Pada awal kedatangan, perbedaan bahasa menjadi kendala utama sehingga mereka harus menggunakan bahasa isyarat sebelum mampu menguasai bahasa daerah setempat. Di sisi lain, keberanian yang menjadi ciri khas mereka terkadang menimbulkan kesan agresif yang berpotensi memicu kesalahpahaman atau konflik dengan komunitas sekitar.

Bapak Sumanjaya dalam wawancara mengatakan:

“Ketika bapak saya datang pertama kali kesini, hanya ada sekitar 4-5 rumah terutama di Kota Karang. Dahulu orang-orang Bugis dari Sulawesi sangat suka melaut, jadi Pulau Pasaran menjadi tempat singgah kebanyakan pelaut. Seiring perkembangan zaman, pelaut dari Sulawesi mulaidatang dan menetap disini, termasuk saya” (Infrm.SMJ\_L\_4\_ 19 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan sejarah migrasi dan proses permukiman masyarakat Bugis di Kota Karang, yang awalnya berfungsi sebagai tempat singgah para pelaut dari Sulawesi. Ketertarikan orang Bugis terhadap dunia pelayaran menunjukkan bahwa mobilitas geografis mereka sangat erat kaitannya dengan identitas maritim dan semangat merantau yang kuat. Seiring berjalannya waktu, tempat singgah tersebut kemudian berkembang menjadi wilayah permukiman permanen, ditandai dengan kedatangan bertahap para pelaut yang memilih menetap. Proses ini menggambarkan transformasi sosial dan kultural, di mana mobilitas ekonomi (melaut) menjadi pintu masuk bagi pembentukan komunitas Bugis di daerah pesisir, serta menandai awal mula terbentuknya jaringan kekerabatan dan identitas etnis Bugis di luar kampung halaman.

Tabel 4.3. Daftar Nama Ketua RT Kelurahan Kota Karang

| No | Satuan Lingkungan Setempat | Nama          |
|----|----------------------------|---------------|
|    | <b>Kepala Lingkungan I</b> | Wersa         |
| 1. | RT 01                      | Junaidi       |
| 2. | RT 02                      | Ahmad Nawawi  |
| 3. | RT 03                      | Muhammad Yani |
| 4. | RT 04                      | Dwi Setiawan  |

|     |                             |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 5.  | RT 05                       | Stuni            |
| 6.  | RT 06                       | Mariana          |
| 7.  | RT 07                       | Muslim           |
| 8.  | RT 08                       | Solihin          |
| 9.  | RT 09                       | Heri Subiantoro  |
| 10. | RT 10                       | Risnawati        |
| 11. | RT 11                       | Zainal Abidin    |
| 12. | RT 12                       | M. Nurman        |
|     | <b>Kepala Lingkungan II</b> | Abdul Hamid S.Y. |
| 1.  | RT 01                       | Alfan Faisal     |
| 2.  | RT 02                       | Drs. Saripudin   |
| 3.  | RT 03                       | M. Firman        |
| 4.  | RT 04                       | H. Alimudin      |
| 5.  | RT 05                       | Firman           |
| 6.  | RT 06                       | Mastuah          |
| 7.  | RT 07                       | Samsudin         |
| 8.  | RT 08                       | Komarudin        |
| 9.  | RT 09                       | Said Bin Radi    |
| 10. | RT 10                       | Suhaidi          |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2024*

#### 4.1.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Karang

Kelurahan Kota Karang pada Tahun 2025 mempunyai jumlah penduduk 10.296 jiwa. Terdiri dari 5.216 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 5.080 jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan KK dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Jumlah KK dan Penduduk di Kelurahan Kota Karang Tahun 2025

| No  | Satuan Lingkungan Setempat | Jumlah KK    | L            | P            | L + P        |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | <b>Lingkungan I</b>        | <b>1.419</b> | <b>2.479</b> | <b>2.355</b> | <b>4.834</b> |
| 1.  | RT 01                      | 136          | 225          | 258          | 483          |
| 2.  | RT 02                      | 137          | 175          | 157          | 332          |
| 3.  | RT 03                      | 169          | 354          | 323          | 677          |
| 4.  | RT 04                      | 159          | 219          | 226          | 445          |
| 5.  | RT 05                      | 133          | 246          | 226          | 472          |
| 6.  | RT 06                      | 117          | 212          | 202          | 414          |
| 7.  | RT 07                      | 102          | 191          | 190          | 381          |
| 8.  | RT 08                      | 127          | 232          | 235          | 467          |
| 9.  | RT 09                      | 97           | 178          | 184          | 362          |
| 10. | RT 10                      | 67           | 123          | 104          | 227          |
| 11. | RT 11                      | 101          | 177          | 154          | 331          |

|                            |                      |              |              |              |               |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 12.                        | RT 12                | 74           | 147          | 96           | 243           |
|                            | <b>Lingkungan II</b> | <b>1.499</b> | <b>2.737</b> | <b>2.727</b> | <b>5.464</b>  |
| 1.                         | RT 01                | 96           | 204          | 184          | 388           |
| 2.                         | RT 02                | 74           | 137          | 141          | 278           |
| 3.                         | RT 03                | 122          | 132          | 126          | 258           |
| 4.                         | RT 04                | 137          | 227          | 262          | 489           |
| 5.                         | RT 05                | 178          | 298          | 303          | 601           |
| 6.                         | RT 06                | 179          | 412          | 364          | 776           |
| 7.                         | RT 07                | 188          | 270          | 299          | 569           |
| 8.                         | RT 08                | 106          | 227          | 233          | 460           |
| 9.                         | RT 09                | 180          | 492          | 480          | 972           |
| 10                         | RT 10                | 186          | 338          | 335          | 673           |
| <b>Jumlah LK I + LK II</b> |                      | <b>2.918</b> | <b>5.216</b> | <b>5.082</b> | <b>10.296</b> |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 7, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Kota Karang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.918 KK yang tersebar di dua satuan lingkungan setempat, yaitu Lingkungan I dan Lingkungan II. Total jumlah penduduk keseluruhan mencapai 10.296 jiwa, yang terdiri atas 5.216 laki-laki dan 5.080 perempuan. Secara keseluruhan, Lingkungan II memiliki jumlah KK dan penduduk yang sedikit lebih banyak dibandingkan Lingkungan I. Namun distribusi penduduk di masing-masing RT menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang mencerminkan tingkat kepadatan dan kondisi demografis yang beragam antar RT di Kelurahan Kota Karang.

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kelurahan Kota Karang tahun 2025, tercatat total jumlah penduduk sebanyak 10.296 jiwa, yang terdiri dari 5.216 laki-laki dan 5.080 perempuan. Penduduk dikelompokkan ke dalam lima kategori usia, yaitu usia 0–14 tahun, 15–29 tahun, 30–44 tahun, 45–59 tahun, dan 60 tahun ke atas.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Kota Karang Tahun 2024

| No. | Umur    | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|---------|---------------|-----------|--------|
|     |         | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1.  | 0 - 14  | 1.272         | 1.182     | 2.454  |
| 2.  | 15 - 29 | 1.289         | 1.325     | 2.614  |
| 3.  | 30 - 44 | 1.345         | 1.329     | 2.674  |

|               |         |              |              |               |
|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 4.            | 45 - 59 | 1.123        | 1.069        | 2.192         |
| 5.            | 60 +    | 187          | 175          | 362           |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>5.216</b> | <b>5.080</b> | <b>10.296</b> |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2025*

#### 4.1.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data pekerjaan, jumlah penduduk Kelurahan Kota Karang tersebar dalam berbagai jenis mata pencaharian, mencerminkan keragaman sosial-ekonomi masyarakat setempat. Total jumlah yang tercatat dalam klasifikasi ini adalah 10.296 jiwa, yang terdiri dari beberapa kategori pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Kota Karang

| No. | Status Pekerjaan     | Jumlah (Jiwa) |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | Pegawai Negeri Sipil | 26            |
| 2.  | TNI/Polri            | 8             |
| 3.  | Karyawan             | 1.170         |
| 4.  | Petani               | 21            |
| 5.  | Tukang               | 115           |
| 6.  | Buruh                | 3.384         |
| 7.  | Pensiunan            | 10            |
| 8.  | Pedagang             | 1.225         |
| 9.  | Nelayan              | 1.011         |
| 10. | Jasa                 | 400           |
| 11. | Belum bekerja        | 1.870         |
| 12. | Lainnya              | 1.056         |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2024*

#### 4.1.3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas penduduk berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA). Sementara itu, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi (D1-D3, S1, S2) relatif kecil, dan tidak ada yang mencapai jenjang S3. Tabel ini menggambarkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah mereka tempuh.

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan      | Jumlah (Jiwa) |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1.  | Belum Sekolah           | 950           |
| 2.  | TK                      | 1.082         |
| 3.  | Sekolah Dasar/Sederajat | 3.768         |
| 4.  | SMP/Sederajat           | 2.109         |

|    |                       |       |
|----|-----------------------|-------|
| 5. | SMA/SMU/SMK/Sederajat | 1.892 |
| 6. | Akademi/D1-D3         | 131   |
| 7. | S1                    | 259   |
| 8. | S2                    | 236   |
| 9. | S3                    | -     |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2024*

#### 4.1.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Dari total 10.296 jiwa, mayoritas penduduk di Kelurahan Kota Karang menganut agama Islam, dengan jumlah yang sangat dominan dibandingkan pemeluk agama lainnya. Berikut data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

| No. | Agama             | Jumlah |
|-----|-------------------|--------|
| 1.  | Islam             | 9.480  |
| 2.  | Kristen Protestan | 266    |
| 3.  | Katolik           | 322    |
| 4.  | Budha             | 228    |
| 5.  | Hindu             | -      |
| 6.  | Konghucu          | -      |

Sumber: *Monografi Kelurahan Kota Karang, 2024*

## 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Proses Pelaksanaan Perkawinan *Siala Massapu* Pada Adat Bugis

Pada dasarnya praktik *siala massapu* tidak mengubah adat tradisi perkawinan Bugis pada umumnya, maksudnya proses tahapan perkawinan Bugis tetap sama meskipun pemilihan pasangan melalui *siala massapu*. Menurut Koentjaraningrat dalam Halimah dkk. (2019) Adat Suku Bugis di dalam melakukan perkawinan terdapat tahapan atau tata cara yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan yaitu (1) *Akkusissing*, (2) *Assuro*, (3) *amuntuli*.

#### 4.2.1.1 Sebelum Akad Nikah (Pra Akad Nikah)

##### 1. *Mammanu' manu'* (Penjajakan Awal)

*Mammanu' manu'* adalah tahap awal yang dilakukan sebelum pernikahan, berupa kunjungan dari pihak keluarga calon pengantin pria ke keluarga calon pengantin wanita untuk menyampaikan niat melamar dan membicarakan persetujuan pernikahan, termasuk mahar dan tanggal pernikahan. Proses ini juga berfungsi untuk

mengenai calon mempelai wanita lebih jauh. *Mammanu'-manu'* atau disebut juga *Mabbaja laleng* (membersihkan dan membuka jalan) atau *Mattiro* berarti mengintai seperti burung yang terbang kesana kemari. Hal ini merupakan tahap penjajakan awal sebelum proses lamaran resmi dilakukan dalam adat Bugis. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya yaitu menyelidiki asal-usul gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, Kesehatan, dan sebagainya, proses ini dinamakan *Mappese' pese'*.

*Mapese' pese'* dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria untuk mengenal lebih dekat calon mempelai wanita, menilai latar belakang sosial, agama, dan moral calon, serta menyampaikan niat melamar secara halus tanpa menyebutkan secara langsung. Pada umumnya proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui latar belakang gadis yang akan dikawinkan. Biasanya orang tua dari pihak laki-laki mengutus orang kepercayaan untuk mencari tahu informasi tentang calon pengantin wanita. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Murninudin dalam wawancara, beliau mengatakan:

“Saya pernah beberapa kali diminta untuk jadi utusan pihak keluarga laki-laki untuk mencari tahu mengetahui latar belakang seorang gadis. Biasanya orang tua menetapkan seorang gadis yang akan dijadikan jodoh untuk anaknya. Jadi biar yakin mereka mengirim saya untuk cari tau bagaimana pergaulannya sehari-hari, Apakah dia sudah ada yang meminang atau belum, apakah gadis itu sudah matang dan siap untuk menikah, dan yang penting akhlaknya”  
(Infrm.MRN\_L\_6\_ 19 Mei 2025)

Pada tahap ini orang tua mendahulukan seseorang dalam ruang lingkup keluarga dalam pemilihan pasangan untuk anaknya.

Sebagaimana dalam wawancara pada 19 Mei 2025, Bapak Abdullah mengatakan:

“Ibarat kata, untuk apa kita ambil anak orang kalau di keluarga sendiri udah ada calon yang baik”  
(Infrm.ABD\_L\_3\_9 Mei 2025)

Pernyataan Bapak Abdullah menunjukkan bahwa orang tua akan mendahului mencari pasangan dari lingkup keluarga dibandingkan orang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan yang jauh sehingga tali kekerabatan tidak putus. Tahapan *Mammanu’-manu’* ini dianggap sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan bagi keluarga pria sebelum melanjutkan ke proses lamaran resmi (*madduta*). Apabila hasil dari proses penjajakan tersebut dinilai positif—yakni calon mempelai wanita dianggap layak dari segi akhlak, latar belakang keluarga, serta belum terikat hubungan dengan laki-laki lain—maka pihak keluarga pria akan merasa lebih yakin untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Proses ini sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap adat dan menjaga martabat kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dengan adanya *mappesek-pesek*, keluarga calon pengantin pria dapat memastikan bahwa hubungan yang akan dijalin sejalan dengan prinsip keselarasan sosial dan kultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Proses ini pun menjadi ajang awal silaturahmi antar keluarga, serta sebagai upaya mempererat hubungan sosial yang lebih luas di dalam komunitas. Disisi lain jika calon pengantin perempuan merasa belum sepenuhnya percaya, mereka juga turut mengirim utusan untuk menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*) sehingga keluarga pihak perempuan juga bisa yakin terhadap pria yang akan dinikahkan dengan anak gadis mereka. Setelah terjadi kesepakatan antara utusan pria dan keluarga perempuan, langkah selanjutnya ialah peminangan (*madutta*) (Ilmi, 2020).



## 2. *Madutta* (Peminangan)

Setelah proses *mappesek-pesek* atau *mammanu'-manu'* menghasilkan informasi yang dianggap cukup dan calon mempelai wanita dinilai sesuai, maka tahap selanjutnya adalah *madduta*. *Madduta* adalah proses pengiriman utusan resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan lamaran secara formal. Dalam tahapan ini, pihak keluarga pria biasanya mengutus seorang anggota keluarga yang dihormati atau dituakan untuk menyampaikan maksud meminang secara langsung, sekaligus membawa tanda niat baik atau simbolis sebagai bentuk keseriusan. *Madduta* bersifat formal bukan hanya sekadar lamaran awal saja, tetapi juga bagian dari tata krama sosial dalam masyarakat Bugis yang menekankan etika dan kehormatan keluarga. Pihak laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa maksud baik untuk menjalin ikatan keluarga. Mereka tidak langsung membahas hal teknis, hanya menyampaikan niat melamar secara sopan dan santun.

Setelah pihak keluarga perempuan menerima kunjungan tersebut, mereka akan merespons dengan memberikan jawaban langsung apabila telah ada kesepakatan internal, atau meminta waktu untuk bermusyawarah dengan anggota keluarga lainnya. Jawaban dari pihak perempuan biasanya disampaikan beberapa hari kemudian melalui kunjungan balasan atau komunikasi tidak langsung yang tetap menjaga sopan santun adat. Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan sepakat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *mappettu ada*, yaitu musyawarah antara kedua keluarga untuk membicarakan lebih lanjut segala hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasraman pada 17 Mei 2025 beliau mengatakan:

“Pada proses musyawarah negosiasi tentang besarnya uang panai dan mahar tidak jarang kedua keluarga tidak mencapai kesepakatan, sehingga mereka membatalkan

niat untuk melangsungkan lamaran secara resmi. Saya melihat sendiri bagaimana alotnya perundingan mengenai uang panai' dan mahar" (Infrm.JSR\_L\_1\_ 17 Mei 2025)

Menurut Rusli (2012) makna dari proses *madutta* ini meliputi: (a) Prinsip musyawarah. Jika pada proses *mammunu' manu'* musyawarah domiinan dilakukan secara internal keluarga, maka musyawarah pada acara *madutta* dilakukan antar dua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Oleh karena itu, proses *madutta* biasanya berlangsung selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu kemudian. Namun apabila kasus dalam perjodohan sepupu, dimana kedua keluarga sudah saling mengenal, maka kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan. (b) Prinsip kekeluargaan. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga. Oleh karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. (3) Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. Tujuannnya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Namun, apabila kesepakatan tidak terjadi dalam rentang waktu tertentu, biasanya proses lamaran menjadi batal.

Setelah kesepakatan dalam *madutta*, tahapan selanjutnya adalah *mappettu ada*. Pada tahap ini, kedua keluarga melakukan perundingan resmi dan formal untuk membahas seluruh teknis pelaksanaan pernikahan. Istilah *mappettu ada* secara harfiah berarti mufakat dalam adat, yang menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama yang juga dihadiri tetua adat setempat. Kesepakatan yang dicapai dalam *madutta* menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *mapettu ada*. Dalam budaya Bugis, musyawarah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat nilai-nilai adat,

seperti menjaga keseimbangan antara dua keluarga dan memastikan bahwa ikatan pernikahan dijalani dengan restu dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak.

*Mappettu ada* bisa dibilang sebagai proses lamaran resmi yang melibatkan kedua keluarga besar tentang kesepakatan besarnya uang panai', tanggal pernikahan (*tanda esso*), besaran uang belanja (*balanca*), mas kawin (*sompa*), serta pembagian tugas dalam penyelenggaraan pesta yang sebelumnya sudah disepakati dalam tahap *madutta*. Dalam tradisi masyarakat Bugis, khususnya di Bone, *tanra esso* atau penentuan hari pernikahan biasanya disesuaikan dengan waktu luang keluarga, dengan keputusan akhir umumnya ditentukan oleh pihak perempuan, sementara pihak laki-laki akan menyesuaikan. Penentuan hari perayaan, termasuk pernikahan, seringkali dilakukan oleh orang pintar atau tokoh adat setempat. *Doi menre* atau uang belanja (*panai'*) merupakan dana yang disiapkan untuk membiayai pesta pernikahan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan skala acara dan minimal besarnya *panai'* di Kota Karang. Uang belanja (*panai'*) dalam hal ini, berbeda dengan mahar. Besar kecilnya uang *panai'* ditentukan oleh status sosial perempuannya.

“Kalau disini sepengetahuan saya, harga pasar uang *panai* itu minimal banget 25 juta. Tapi harganya akan semakin tinggi jika status sosial dari gadis itu tinggi juga, dilihat dari keturunan, pendidikan, rupa, dan lain sebagainya” (Infrm.JSR\_L\_1\_ 17 Mei 2025)

Pernyataan Bapak Jasraman mengungkapkan bahwa penentuan jumlah uang panai dalam budaya perkawinan Bugis sangat dipengaruhi oleh status sosial dan karakteristik pribadi calon pengantin perempuan, seperti keturunan, tingkat pendidikan, dan penampilan fisik. Uang panai tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk sumbangan atau kesiapan finansial mempelai pria, melainkan juga sebagai simbol penghargaan terhadap nilai dan martabat

keluarga calon pengantin perempuan. Adanya “harga pasar” minimal sebesar 25 juta menunjukkan bahwa praktik ini telah mengalami standardisasi dalam masyarakat, namun tetap bersifat fleksibel dan bisa meningkat bergantung pada atribut sosial-budaya perempuan. Hal ini mencerminkan kuatnya relasi antara sistem nilai tradisional dengan aspek ekonomi dalam struktur sosial masyarakat Bugis, di mana pernikahan menjadi ajang representasi status, kehormatan, dan gengsi keluarga. Sementara itu, *sundrang* atau *sompa* adalah bentuk mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya, baik berupa uang maupun benda, sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan (Ilmi, 2020). Dengan demikian, *mappettu ada* menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis dan terhormat, sesuai nilai-nilai *siri' na pacce* yang menjadi landasan moral masyarakat Bugis.

### 3. *Tudang Penni* (Pesta Malam Praakad Nikah)

Acara *tudang penni* yang masih dilakukan pada malam praakad nikah di Kelurahan Kota Karang meliputi *mappanre temme'* (khataman Al-Quran), barzanji dan *mappaci* (membersihkan diri). *Mappanre temme* merupakan salah satu ritual dalam rangkaian praakad pernikahan Bugis, di mana calon pengantin perempuan duduk berhadapan dengan guru ngajinya. Di antara mereka diletakkan sebuah bantal dan mushaf Al-Qur'an. Guru ngaji akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara pelan, sementara calon mempelai cukup menyimak bacaan tersebut dalam hati. Selama prosesi berlangsung, seorang perempuan yang duduk di samping calon pengantin perempuan memegang segenggam beras dan akan menaburkan beras tersebut ke atas kepala mempelai setiap kali guru ngaji menyelesaikan satu surah dan berpindah ke surah berikutnya (Nuruddin & Nahar, 2022).



Gambar 4.2. Pembacaan *Berzanji*  
Sumber: *Dokumentasi Pribadi Informan*

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan berzanji, yaitu sebuah tradisi religius yang dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk ekspresi cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pembacaan shalawat. Kegiatan ini memuat narasi berupa syair, doa, serta pujian yang mengisahkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, mulai dari masa kecil hingga beliau menerima wahyu sebagai utusan Allah. Syair-syair tersebut dilantunkan dengan intonasi dan irama khas yang memberikan nuansa khidmat. Tradisi berzanji juga mencerminkan ungkapan rasa syukur dari pihak keluarga yang mengadakan hajatan, dengan harapan agar acara yang dilangsungkan berjalan lancar, mendapatkan berkah, serta terhindar dari halangan maupun gangguan (Aminah, 2021).

“Pada malam pra akad nikah, dilakukan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengantar acara khataman Al-Qur’an dan Mapacci. Teks puji-pujian ini juga sama dengan yang ada di Sulawesi dan dilestarikan di sini oleh orang-orang perantauan. Tujuannya tentu untuk mendapat berkah dan kelancaran hingga seluruh rangkaian pesta perkawinan selesai” (Infrm.JSR\_L\_1\_ 17 Mei 2025)

Pernyataan Bapak Jasraman menunjukkan bahwa tradisi berzanji memiliki peran penting dalam rangkaian acara perkawinan masyarakat Bugis, khususnya pada malam sebelum akad nikah.

Pelaksanaan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi bentuk penghormatan religius, tetapi juga berfungsi sebagai pembuka bagi acara khataman Al-Qur'an dan *mapacci*. Tradisi ini memperkuat aspek spiritual dalam prosesi pernikahan dan mencerminkan harapan keluarga agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan mendapat berkah. Fungsi simbolik dari berzanji sebagai permohonan keselamatan dan keberkahan menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya ini tidak semata-mata merupakan ikatan sosial, tetapi juga merupakan momen sakral yang membutuhkan restu secara spiritual.

Bapak Jasraman juga menyebutkan bahwa teks puji-pujian yang dibacakan serupa dengan yang ada di Sulawesi dan masih dilestarikan oleh masyarakat perantauan. Hal ini mengindikasikan bahwa berzanji juga berfungsi sebagai penanda identitas budaya dan menjadi sarana pelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat Bugis di luar kampung halaman. Dalam konteks ini, berzanji tidak hanya memperkuat dimensi religiusitas, tetapi juga memperkuat ikatan kultural dan solidaritas sosial di tengah masyarakat rantau. Dengan demikian, pelaksanaan berzanji dalam perkawinan tidak hanya menjadi ritual spiritual, melainkan juga merupakan bentuk ekspresi budaya yang mempertemukan dimensi agama, adat, dan identitas kolektif. Tahapan selanjutnya ialah acara inti yaitu *mappacci*. Menurut Nur & Pala (2020) upacara ini secara simbolis menggunakan daun *pacci* (pacar) sebagai perlambang pensucian diri. Karena dilaksanakan pada malam hari, dalam bahasa Bugis upacara ini dikenal dengan istilah *wenni mappacci*. Pelaksanaan ritual *mappacci* sebelum akad nikah menunjukkan bahwa calon pengantin telah siap secara lahir dan batin untuk memasuki kehidupan rumah tangga.



Gambar 4.3. Pelaksanaan *Mappacci*  
Sumber: *Dokumentasi Pribadi Informan*

Dalam wawancara, Bapak Jasraman mengatakan:

“Malam *Mappacci* dilaksanakan menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu daun Nangka 7 lembar, lilin, daun pacar dan lain-lain. Pemberian daun pacar ke tangan pengantin wanita dilakukan bergantian mulai dari keluarga hingga ditutup oleh kedua orang tua” (Infrm.JSR\_L\_1\_ 17 Mei 2025)

Proses ini dimaknai sebagai bentuk penyucian diri, meliputi pembersihan hati (*mappaccing ati*), pikiran (*mappaccing nawa-nawa*), perilaku (*mappaccing pangkaukeng*), dan niat atau itikad (*mappaccing ateka*). Orang-orang yang dipercaya untuk meletakkan daun pacci di tangan calon pengantin biasanya adalah tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan sosial terhormat serta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Hal ini mengandung harapan agar sang mempelai dapat mengikuti jejak mereka dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan di masa depan.

#### 4.2.1.2 Akad Nikah (*Botting*)

Prosesi akad nikah dalam adat Bugis terdiri dari beberapa tahapan penting yang telah disepakati kedua belah pihak. Tahapan pertama adalah *Mappenre Botting*, yaitu pengantaran mempelai laki-laki secara adat ke rumah mempelai perempuan. Prosesi ini melibatkan banyak peran seperti pembawa mahar (*pabbawa sompa*),

pendamping pengantin (*passeppi*), penjaga pakaian (*indo botting*), penuntun pengantin (*parrenreng botting*), pembawa payung (*pabbawa teddung*), pembawa kue dan hantaran (*pattiwi bosara*), serta *pappasikarawa*, yaitu orang yang menuntun pengantin laki-laki menuju pasangannya.

Tahap selanjutnya adalah *Madduppa Botting*, yaitu acara penyambutan pengantin laki-laki oleh keluarga perempuan, yang sering diiringi dengan tarian *Padduppa*. Setelah itu, dilakukan akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan dengan *Mappasikarawa*, yakni pertemuan pertama kedua mempelai yang ditandai dengan prosesi simbolis menyentuh bagian tubuh pasangannya, seperti telinga dan kening, yang masing-masing memiliki makna doa dan harapan kebaikan. Setelah akad, pasangan akan melakukan *Mello Dampeng Ri Duae Pajajiang*, yaitu mencium tangan kedua orang tua sebagai tanda hormat dan permohonan maaf, lalu *Tutang Botting*, yaitu duduk di pelaminan untuk menerima nasihat pernikahan dari tokoh agama (*gurutta*) dan diakhiri dengan perjamuan bersama.



Gambar 4.4. Proses *Mappasikarawa*  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Informan

Dalam tradisi Bugis, *botting* tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai simbol



kehormatan, martabat keluarga, dan bentuk pelestarian nilai-nilai budaya. Pelaksanaannya melibatkan pemberian seserahan (mahar), kehadiran rombongan pihak laki-laki, serta penyampaian nasihat-nasihat adat dan agama. *Botting* juga mencerminkan strata sosial keluarga, karena semakin besar dan meriah prosesi botting, semakin tinggi pula penghargaan terhadap status keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, *botting* memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pengucapan ijab kabul, karena mengandung unsur spiritual, sosial, dan kultural yang saling terikat dalam struktur kehidupan masyarakat Bugis. Makna dari seluruh prosesi ini antara lain: bentuk penghormatan antar keluarga, penegasan bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral yang harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, penyatuan dua insan dalam ikatan suci, penghormatan kepada orang tua, serta ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

#### 4.2.1.3 Setelah Akad (Pasca Akad)

*Mapparola* atau *mamatua* merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi adat pernikahan Bugis yang dilaksanakan setelah akad nikah, baik pada hari yang sama maupun keesokan harinya. Pada tahapan ini, pengantin perempuan diantar secara resmi oleh keluarga dan kerabat dekatnya menuju rumah keluarga laki-laki, sebagai simbol penyerahan secara adat bahwa ia kini telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Prosesi ini dilakukan dengan khidmat, di mana mempelai perempuan mengenakan busana adat yang sama seperti pada hari pernikahan, lengkap dengan perlengkapan dan tata riasnya. *Mapparola* adalah prosesi mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki secara adat, yang menandai perpindahan tanggung jawab dari keluarga perempuan kepada keluarga suami. Prosesi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menunjukkan kehormatan dan kesopanan antara dua keluarga besar yang dipersatukan melalui ikatan pernikahan. *Mapparola* merupakan bagian dari proses seremonial di mana keluarga

perempuan secara resmi menyerahkan anak perempuannya kepada keluarga laki-laki. Biasanya, prosesi ini disertai dengan pemberian nasihat, petuah, serta doa dari orang tua atau tetua kepada mempelai perempuan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, pengantin laki-laki diiringi oleh rombongan keluarga dan kerabat dekat menuju rumah mempelai perempuan. Iringan ini sering kali disertai dengan pembawa seserahan (*paroloang*), musik tradisional, dan tata cara penyambutan yang sakral dan penuh makna. Setelah tiba, mempelai pria disambut secara adat, dilanjutkan dengan acara makan bersama dan hiburan sebagai bentuk kegembiraan dan rasa syukur.



Gambar 4. 5. Proses *Mapparola/Mamatua*  
Sumber: *Dokumentasi Pribadi Informan*

Sesampainya di rumah mempelai laki-laki, pihak keluarga suami akan menyambut dengan penuh penghormatan, bahkan sering disertai dengan penyambutan secara adat dan lantunan doa. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan, keluarga laki-laki biasanya memberikan pemberian atau hadiah khusus (dalam tradisi disebut *mappaota*) kepada pengantin perempuan. Hadiah ini melambangkan penerimaan resmi serta harapan agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dipenuhi berkah, cinta kasih, dan keharmonisan.

Makna yang terkandung dalam prosesi *Mapparola* erat kaitannya dengan nilai-nilai kultural masyarakat Bugis, khususnya nilai *siri*'

*na pacce*—yang mencerminkan harga diri, kehormatan, serta solidaritas sosial. Dengan melaksanakan prosesi ini, pihak keluarga laki-laki menunjukkan bentuk penghormatan dan kesiapan moral serta material dalam menerima tanggung jawab sebagai suami. Di sisi lain, pihak keluarga perempuan juga menyambut secara terbuka sebagai bagian dari penerimaan formal dalam struktur sosial kekerabatan.

Pada masa kini, meskipun beberapa aspek teknis dalam pelaksanaan *Mapparola* mengalami penyesuaian akibat modernisasi, esensi dari prosesi ini tetap dipertahankan, terutama dalam komunitas Bugis yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Oleh karena itu, *Mapparola* tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian pernikahan, tetapi juga representasi dari kelangsungan budaya dan identitas etnik yang diwariskan secara turun-temurun.

#### **4.2.2 Praktik *Siala Massapu* sebagai Hasil Perjodohan Antar Keluarga dalam Masyarakat Bugis**

*Siala massapu* merupakan praktik perkawinan sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Bugis melalui perjodohan sepupu antar dua keluarga. Perjodohan ini biasanya dilakukan oleh kedua orang tua dari calon mempelai, yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti sepupu satu kali (anak dari saudara kandung ayah atau ibu). Anak-anak yang dijodohkan sejak kecil umumnya telah dikenalkan sejak dini satu sama lain, dan dalam beberapa kasus, telah disepakati sejak mereka masih bayi. Proses ini dikenal dengan istilah *mapettu ada*, yaitu bentuk perjanjian adat antara dua keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di masa depan. Perjodohan semacam ini tidak selalu langsung diwujudkan dalam bentuk perkawinan di usia muda, tetapi menjadi bentuk "ikatan" atau komitmen awal yang dihormati oleh keluarga besar kedua belah pihak.

Perkawinan menurut adat Bugis adalah masalah keluarga (kerabat), oleh sebab itu dalam pemilihan jodoh, peranan keluarga (kerabat) sangat menentukan. Pada zaman dahulu, tidak jarang kedua pengantin baru

bertemu pandang pada saat mereka telah duduk bersanding di pelaminan. Bukan berarti bahwa lelaki yang akan kawin tidak diberi kesempatan untuk melihat calon isterinya, akan tetapi pemilihan jodoh pada umumnya dipercayakan kepada keluarganya. Demikian pula seorang calon pengantin perempuan baru diberitahukan tentang perjalanannya kalau sudah pasti waktu pelaksanaannya, karena pada umumnya seorang anak gadis selalu menurut atas kehendak keluarganya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa “pemilihan pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi tetapi urusan keluarga dan kerabat”.

Bapak Alimudin merupakan seorang informan yang menjalani *siala massapu*. Menurut keterangannya dalam wawancara pada 18 Mei 2025, isterinya dahulu baru mengetahui rencana pernikahan mereka 3 hari sebelum akad. Beliau mengatakan:

“Dulu saya kerja di luar kota, orang tua saya khawatir karena usia udah mau kepala 3 tapi belum menikah. Akhirnya orang tua jodohin saya sama sepupu saya. Tapi saya baru pulang 3 hari sebelum akad, begitupun isteri saya baru dikasih tau 3 hari sebelum akad” (Infrm.ALM\_L\_2\_ 18 Mei 2025).

Pernyataan dari Bapak Alimudin menunjukkan bahwa keputusan pernikahan dilakukan secara sepihak oleh orang tua, dengan melibatkan sangat sedikit komunikasi atau persetujuan sebelumnya dari pihak yang akan menikah. Pernyataan bahwa ia dan calon istrinya baru diberi tahu tiga hari sebelum akad mencerminkan adanya dominasi peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak, tanpa keterlibatan aktif dari individu yang bersangkutan. Dalam budaya Suku Bugis, pemilihan pasangan hidup cenderung mengutamakan calon dari lingkungan keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, salah satu orang yang mendukung praktik *siala massapu*. Beliau mengatakan:

“Untuk apa kita mencari jodoh untuk anak kita dari luar (keluarga). Mending nyari dari keluarga sendiri, istilahnya udah tau bibit, bebet, bobotnya” (Infrm.ABD\_L\_3\_ 9 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan dalam memilih pasangan hidup tidak hanya berlandaskan pada kedekatan hubungan kekerabatan, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap kualitas keturunan (*bibit*), latar belakang sosial dan ekonomi (*bebet*), serta kepribadian dan perilaku calon pasangan (*bobot*). Pandangan ini memperkuat posisi *siala massapu* sebagai perwujudan dari kombinasi antara pelestarian budaya dan strategi sosial keluarga. Memilih pasangan dari keluarga sendiri adalah cara untuk memastikan kestabilan, kehormatan, dan keberlanjutan nilai-nilai yang telah diwariskan antar generasi.

Keputusan perjodohan ini umumnya diambil oleh orang tua atau tokoh keluarga dengan pertimbangan menjaga hubungan silaturahmi, kehormatan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan. Sehingga tidak jarang, anak-anak tidak mengetahui proses lamaran itu sendiri karena dilakukan secara pribadi antara orang tua dan keluarga besar. Fakta bahwa perjodohan bisa dilakukan sejak usia remaja mencerminkan bahwa dalam budaya tersebut, peran keluarga—terutama orang tua—sangat dominan dalam menentukan arah hidup anak-anaknya, bahkan sebelum mereka memiliki kesiapan psikologis dan emosional untuk menjalani hubungan pernikahan. Perkawinan tidak dibicarakan atau dipersoalkan oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan (terutama bagi calon pengantin perempuan). Hal ini dibenarkan oleh Saudari Aura dalam wawancara yang mengatakan:

“Perjodohan bahkan dilakukan saat anak-anaknya masih sekolah, jadi begitu lulus mereka langsung dinikahkan”  
(Infrm.NA\_P\_6\_24 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan praktik perjodohan dini yang masih dijalankan dalam sebagian kalangan masyarakat Bugis, di mana orang tua sudah merencanakan pernikahan anak-anak mereka sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Dalam tradisi ini, perjodohan dianggap sebagai bentuk pengaturan keluarga terhadap masa depan anak-anaknya, dengan harapan bahwa ketika anak-anak telah menyelesaikan pendidikan formal, mereka tidak perlu lagi mencari pasangan, karena telah disiapkan sejak dini. Langkah ini sering kali diambil untuk menjaga hubungan kekerabatan,

memperkuat ikatan sosial antar keluarga besar, serta sebagai bagian dari upaya melestarikan adat istiadat, termasuk praktik *siala massapu* atau perkawinan sepupu.

Usia remaja dianggap sebagai momen yang tepat untuk menetapkan jodoh, bukan berdasarkan kesiapan pribadi, melainkan pada keyakinan orang tua bahwa ikatan pernikahan dapat dirancang dan disiapkan sedini mungkin. Rata-rata laki-laki Bugis kawin pada usia 20-an tahun dan anak-anak perempuan pada usia 17 tahun. Perkawinan pada usia itu dianggap baik. Lebih muda dari itu untuk laki-laki dianggap masih kurang kuat untuk berdiri sendiri, dan lebih tua daripada itu akan dicibir orang sebagai laki-laki *nawela i-pasa'* (kehabisan pasaran). Bagi gadis-gadis di atas usia 25 tahun akan disebut *lolo-bangko* (perawan tua). Anak-anak yang dinikahkan pada usia muda masing-masing tetap tinggal dengan orang tuanya, dan apabila sudah masuk waktu *baligh*, barulah mereka dipertemukan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.

Pertemuan antara bujang gadis biasanya terjadi pada acara-acara besar seperti pesta perkawinan atau keramaian-keramaian lainnya. Apabila seorang pemuda jatuh hati kepada seorang gadis pada pesta atau upacara keluarga, dia dilarang untuk mengungkapkan isi hatinya langsung kepada gadis tersebut. Dia harus menyampaikan langsung kepada orang tuanya untuk menjajaki (*mapese'pese'*) kemungkinan untuk meminang gadis itu. Setelah orang tua mengetahui niat baik anak laki-lakinya, mereka mengutus seseorang untuk memberitahu perwakilan pihak keluarga perempuan. Bagi sebagian masyarakat Bugis, hal ini menjadi alasan utama mengapa *siala massapu* masih dipertahankan, karena diyakini dapat meminimalisasi risiko ketidakcocokan dan memperkuat ikatan kekeluargaan. Namun, apabila tidak ditemukan calon yang dianggap sesuai di kalangan kerabat, maka pencarian jodoh dapat diperluas ke luar lingkungan keluarga.

#### 4.2.3 Pemahaman dan Sikap Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)

Pemahaman masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) menunjukkan adanya keragaman yang mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang terus berkembang. Tradisi *siala massapu* atau perkawinan sepupu merupakan praktik yang telah lama hidup dalam budaya Bugis, terutama di lingkungan keluarga bangsawan dan masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, persepsi masyarakat terhadap praktik ini mulai beragam, tergantung pada latar belakang sosial, usia, pendidikan, dan keterlibatan dalam adat. Sebagian masyarakat menganggap praktik *siala massapu* sebagai bentuk pelestarian garis keturunan dan kehormatan keluarga. Sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan relevansinya, terutama karena pertimbangan kesehatan, kebebasan memilih pasangan, dan pengaruh modernisasi.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih kritis terhadap praktik ini, mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan psikologis. Sementara itu, kelompok usia tua cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. Jenis kelamin juga memengaruhi persepsi, di mana perempuan, terutama ibu rumah tangga, lebih mempertimbangkan dampak emosional dan kesehatan dalam perkawinan. Pengalaman pribadi dan sosial, termasuk pengalaman keluarga atau komunitas, turut membentuk sikap individu terhadap *siala massapu*, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan.

Bapak H. Sumanjaya mengatakan dalam wawancara:

“Perkawinan sepupu dulu dianggap ideal karena hubungan kekerabatannya jauh-jauh, bahkan hampir gak kenal antar sepupu. Jadi salah satu cara supaya hubungan kekerabatan terjalin kembali ya lewat perkawinan” (Infrm.SMJ\_L\_4\_ 19 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa di masa lalu, *siala massapu* bukan hanya tradisi, tetapi juga sarana sosial untuk memperkuat kembali jaringan keluarga besar yang mulai longgar. Pemahaman seperti ini masih banyak dijumpai di kalangan tokoh adat dan orang tua yang menjadikan nilai kekeluargaan sebagai dasar utama dalam mendukung perkawinan sepupu. Mereka menilai bahwa melalui *siala massapu*, stabilitas sosial dan keharmonisan antar keluarga dapat dijaga. Dalam konteks tersebut, praktik ini bukan hanya dianggap sah, tetapi juga ideal dan bermanfaat secara sosial.

Sikap masyarakat yang mendukung adanya praktik *siala massapu* ini muncul dari kalangan masyarakat yang berusia diatas 70 tahun seperti Bapak Abdullah. Beliau merupakan salah satu sepuh di Kota Karang yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat Bugis. Baginya, perkawinan sepupu masih sangat relevan untuk dilestarikan saat ini. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Perkawinan sepupu itu harus dilakukan, itu harga diri untuk orang Bugis. Saya menyuruh anak dan keturunan saya untuk menikah dengan sepupu saja, karena udah saling kenal jadi gak usah nyari jodoh jauh-jauh” (Infrm.ABD\_L\_3\_ 9 Mei 2025).

Pernyataan Bapak H. Abdullah menunjukkan persepsi konservatif terhadap praktik *siala massapu*, di mana perkawinan antar sepupu tidak hanya dianggap wajar, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan budaya. Ungkapan “*itu harga diri untuk orang Bugis*” mencerminkan pandangan yang kuat bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari identitas dan kehormatan suku, yang harus dipertahankan lintas generasi.

Dorongan agar anak dan keturunan menikah dengan sepupu menggambarkan adanya transmisi nilai adat secara vertikal, dari orang tua ke anak. Penekanan pada kedekatan relasi (“*udah saling kenal*”) memperlihatkan keyakinan bahwa hubungan keluarga lebih menjamin kenyamanan, kestabilan, dan kepercayaan dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu mencari pasangan dari luar lingkungan sendiri. Sikap ini



menggambarkan pandangan dari kalangan generasi tua, terutama yang masih menjunjung tinggi adat Bugis secara penuh. Pemahaman seperti ini sangat mungkin muncul dari tokoh masyarakat atau kepala keluarga, yang memandang adat sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan.

Sikap penolakan terhadap *siala massapu* hadir dari kalangan anak-anak muda yang memperoleh pendidikan tinggi dan orang tua yang merasakan pemaksaan dalam perkawinan sepupu yang ia jalani. Terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Salah satu informan mahasiswi yang berusia 22 tahun, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik *siala massapu* karena mengetahui adanya risiko genetik. Ia mengatakan:

“Pernikahan sepupu terutama dari garis ayah yang saya tahu bisa ada pengaruh ke anaknya. Jadi saya akan nolak keputusan orang tua jika menjodohkan saya dengan sepupu”  
(Infrm.NJ\_P\_7\_ 24 Mei 2025)

Pernyataan Saudari Nadia mencerminkan adanya penolakan halus terhadap praktik pernikahan sepupu, khususnya yang berasal dari garis ayah, dengan alasan kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak terhadap keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan tradisi pernikahan antar kerabat bukan semata-mata karena penolakan terhadap adat, tetapi lebih pada pertimbangan logis dan informasi yang ia dapatkan melalui pendidikan, khususnya terkait kesehatan genetika.

*Siala massapu* tidak hanya dilihat sebagai bentuk perkawinan biasa, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai untuk menjaga ikatan kekeluargaan, menjaga kehormatan, dan mempertahankan harta agar tetap berada di lingkungan internal keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai tradisional masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Umumnya masyarakat masih mengenal dan memahami makna dari *siala massapu*, yaitu praktik perkawinan antara sepupu—baik sepupu dari garis ayah maupun garis ibu. Pemahaman ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita keluarga dan pengaruh lingkungan sosial yang kuat dalam struktur kekerabatan Bugis. Tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kota

Karang menjelaskan bahwa *siala massapu* merupakan bagian dari tradisi lama yang dianggap sebagai bentuk ideal perkawinan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan mempertahankan harta agar tetap berada dalam lingkup keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Saudari Rizky bahwa:

“Alasan sekarang perkawinan sepupu gak jauh-jauh dari harta. Jadi mereka menikahkan anak-anaknya supaya hartanya gak jauh-jauh, padahal harta bisa dicari bareng-bareng sama pasangan” (Infrm.RA\_P\_5\_24 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *siala massapu* tidak lagi dilihat semata sebagai upaya menjaga kehormatan atau tradisi, melainkan justru dipertanyakan motif utamanya yang dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan materi. Saudari Rizky menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa kerja sama dan usaha bersama pasangan lebih penting dalam membangun kehidupan rumah tangga, dibanding mempertahankan aset keluarga melalui pernikahan kerabat. Sikap ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, khususnya dari kalangan muda dan berpendidikan, yang mulai melihat pernikahan bukan hanya sebagai bagian dari strategi sosial-ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai pilihan pribadi yang harus dibangun atas dasar cinta, kemitraan, dan kesetaraan.

Sikap penolakan terhadap *siala massapu* juga disampaikan oleh saudari Aura dalam wawancara. Ia mengatakan:

“Dulu saya sempat ingin dijodohkan dengan sepupu saya, tapi saya nolak. Alhasil saya mutusin buat lanjut kuliah supaya gak dijodoh-jodohin lagi” (Infrm.NA\_P\_6\_24 Mei 2025).

Pernyataan Saudari Aura mencerminkan penolakan yang tegas terhadap praktik *siala massapu*, meskipun upaya perjodohan dengan sepupunya sempat dilakukan oleh pihak keluarga. Lebih jauh, keputusan melanjutkan pendidikan sebagai bentuk perlindungan diri dari tekanan perjodohan menunjukkan bahwa ia tidak hanya menolak secara verbal, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menghindari praktik tersebut. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan bukan sekadar jalur

akademik, melainkan juga alat untuk memperoleh kemandirian dan hak dalam pengambilan keputusan hidup, termasuk dalam urusan pernikahan. Dari sisi usia dan pendidikan, sikap Saudari Aura merepresentasikan generasi muda terdidik yang tidak hanya mempertanyakan relevansi praktik tradisional seperti *siala massapu*, tetapi juga berusaha membebaskan diri dari tekanan adat dengan cara yang rasional dan terarah.

Pemahaman dan sikap penolakan turut hadir dari masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang melaksanakan *siala massapu*. Ibu Winda dalam wawancara mengatakan:

“Saya dulu merasa dipaksa untuk menikah dengan sepupu saya, alhasil awal pernikahan saya tidak merasa Bahagia. Walaupun sekarang udah gak seperti itu, tapi saya gak akan maksa anak saya untuk nikahin sepupunya”  
(Infrm.WH\_P\_2\_19 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menjalani pernikahan antar sepupu tidak selalu identik dengan keharmonisan atau kenyamanan. Meskipun secara adat *siala massapu* dipandang sebagai bentuk pernikahan yang sah dan ideal, pada praktiknya terdapat individu yang mengalami tekanan atau keterpaksaan yang berdampak terhadap kondisi emosional mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sikap Ibu Winda yang kemudian tidak ingin memaksakan hal serupa kepada anak-anaknya mengindikasikan adanya refleksi pribadi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Dalam konteks ini, *siala massapu* dipahami bukan sekadar sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai keputusan yang dapat berdampak besar terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pengalaman personal seperti ini turut membentuk sikap masyarakat terhadap praktik pernikahan sepupu—baik dalam bentuk penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan secara individu.

#### 4.2.4 Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga belas informan dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan peran sosial, diperoleh gambaran bahwa persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi persepsi yaitu: persepsi positif, negatif, dan adaptif. Tipologi ini menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap *siala massapu* sebagai praktik budaya yang masih hidup dan mengalami proses negosiasi makna di tengah perubahan sosial.

##### 4.2.4.1 Persepsi Positif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)

Persepsi positif muncul dari kelompok masyarakat yang mendukung *siala massapu* sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Mereka memandang bahwa perkawinan antar sepupu dapat memperkuat hubungan kekerabatan, memudahkan proses penjemputan karena adanya kedekatan emosional, serta menjamin keberlangsungan silsilah keluarga. Kelompok ini meyakini bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih aman karena telah mengenal karakter dan latar belakang keluarga calon pasangan.

Persepsi positif ini hadir dari kalangan tetua adat atau tokoh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat tradisi Bugis, yang mana perkawinan yang ideal menurut adat Bugis yaitu *siala massapu*. Mereka meyakini bahwa *siala massapu* bukan sekadar pilihan pernikahan, melainkan bagian dari sistem kekerabatan dan pelestarian kehormatan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, hanya 1 dari 13 orang informan yang menyatakan dukungan positif terhadap *siala massapu*.

Praktik ini dianggap sebagai wujud dari adat *riolo* (adat lama) yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dalam pandangan mereka, *siala massapu* mengandung

nilai-nilai budaya seperti *siri'* (harga diri), *pacce* (empati), dan rasa tanggung jawab terhadap kesinambungan garis keturunan, yang menjadi dasar keharmonisan sosial dalam masyarakat Bugis. Nilai-nilai budaya *siri'* terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Murninudin yang mengatakan:

“*Siala massapu* atau perkawinan sepupu terjadi sebagai bentuk harga diri orang Bugis. Kemurnian darah dianggap sebagai sesuatu yang sacral sehingga dilakukan perkawinan sepupu atau *siala massapu*” (Infrm.MRN\_L\_6\_ 19 Mei 2025).

Pernyataan ini mencerminkan bahwa praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) dipersepsi sebagai bagian dari upaya menjaga harga diri (*siri'*) dan kesucian garis keturunan dalam budaya Bugis. Ungkapan “*kemurnian darah dianggap sebagai sesuatu yang sakral*” menunjukkan adanya pemahaman bahwa garis keturunan yang bersih dan tidak tercampur merupakan simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan keluarga. Pernikahan antar sepupu dalam konteks ini bukan semata-mata pilihan pribadi, melainkan bagian dari strategi sosial dan budaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan menikahkan anak-anak dalam lingkup keluarga, masyarakat Bugis meyakini bahwa mereka tidak hanya menjaga hubungan kekerabatan, tetapi juga mempertahankan warisan leluhur, baik secara biologis maupun simbolis.

Persepsi positif terhadap praktik *siala massapu* muncul dari Bapak H. Abdullah yang memandang pernikahan sepupu sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai sosial, moral, serta keharmonisan keluarga. Menurut beliau, *siala massapu* bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga dipahami sebagai solusi atas tantangan sosial modern, termasuk dalam menghadapi pergaulan bebas remaja dan meningkatnya praktik pacaran di luar pengawasan keluarga. Pemahaman beliau mengenai *siala massapu* dipengaruhi oleh faktor

pembentuk persepsi yaitu pendidikan dan usia. Dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar dan juga usia yang sudah lanjut, Bapak Abdullah

Dalam wawancara bersama Bapak H. Abdullah, beliau mengatakan:

“Melihat pergaulan remaja sekarang, saya mendukung perkawinan sepupu untuk tetap diteruskan. Daripada anak-anak pacarana gak jelas sama orang lain, mending dijodohkan aja sama sepupunya sendiri” (Infrm.ABD\_L\_3\_9 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *siala massapu* dipandang secara positif karena dianggap mampu mengendalikan pergaulan generasi muda, sekaligus menjaga garis keturunan dan nilai keluarga. Dalam pandangan ini, pernikahan sepupu dipahami sebagai pernikahan yang lebih aman karena melibatkan individu yang telah saling mengenal sejak kecil, memiliki latar belakang keluarga yang jelas, serta berada dalam pengawasan sosial yang ketat. Persepsi positif ini juga dibentuk oleh kekhawatiran terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan remaja masa kini, yang sering kali dianggap terlalu bebas dan kurang mempertimbangkan nilai adat. Oleh karena itu, menjodohkan anak dengan sepupu dianggap sebagai bentuk perlindungan keluarga terhadap kemungkinan terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan keluarga.

#### **4.2.4.2 Persepsi Negatif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)**

Persepsi negatif datang dari kelompok masyarakat yang tidak setuju atau menolak praktik *siala massapu*. Pandangan ini didasari oleh alasan rasional dan modern, seperti pentingnya kebebasan memilih pasangan, pertimbangan kesehatan genetik, serta penolakan terhadap praktik perjodohan yang dianggap membatasi hak individu. Mereka menilai bahwa tradisi tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan berpotensi menimbulkan masalah dalam

rumah tangga apabila dilakukan tanpa kesiapan pribadi. Bentuk penolakan terhadap praktik *siala massapu* dapat dilihat dalam wawancara lain dengan saudari Rizky yang mengatakan:

“Dulu ibu saya juga ada rencana mau menikahkan saya sama sepupu dengan alasan udah saling kenal, tapi saya menolak, alhamdulillah saya sekarang sudah menikah dengan laki-laki pilihan saya sendiri” (Infrm.RA\_P\_5\_24 Mei 2025).

Pernyataan Saudari Rizky menunjukkan adanya sikap tegas dalam menolak praktik *siala massapu*, meskipun dorongan untuk menjalani perkawinan sepupu datang dari orang tua. Alasan yang diberikan ibunya, yaitu “*karena sudah saling kenal*”, mencerminkan pertimbangan tradisional yang umumnya mendasari perjodohan antar kerabat. Namun, Saudari Rizky memilih untuk tidak mengikuti rencana tersebut dan justru menegaskan hak pribadi dalam menentukan pasangan hidup. Saudari Rizky juga menambahkan bahwa alasan saat ia ingin dinikahkan dengan sepupunya karena harta. Ia beranggapan bahwa harta bisa dicari bersama dengan pasangan.

Hasil wawancara bersama saudari Aura juga menghasilkan pandangan negative terhadap *siala massapu*. Ia mengatakan:

“Sering kali anak perempuan dipaksa menikah tanpa meminta persetujuannya dahulu, itu alasan beberapa orang khususnya anak-anak muda seperti saya menolak perkawinan sepupu. Makanya saya ingin menikah dengan cowo pilihan saya sendiri.” (Infrm.NA\_P\_6\_24 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mengandung dua kritik utama terhadap praktik *siala massapu*. Pertama, adanya unsur keterpaksaan, khususnya bagi perempuan, dalam menjalani pernikahan yang telah diatur oleh keluarga tanpa persetujuan personal. Kedua, munculnya kesadaran akan hak individu untuk memilih pasangan hidup sebagai bentuk otonomi pribadi yang mulai tumbuh dalam diri generasi muda.

pernyataan Aura juga memperlihatkan pergeseran nilai dari kolektivitas budaya menuju orientasi individual, yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, pergaulan, dan media. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda mulai menolak dominasi adat yang mengekang kebebasan memilih pasangan, tanpa harus menolak budaya secara keseluruhan.

Pandangan negative juga datang dari Ibu Winda Haryani seorang Ibu Rumah Tangga yang menjalani *siala massapu* (perkawinan sepupu). Kesadaran ini muncul dari pengalaman pribadi yang menyisakan ketidaknyamanan atau bahkan penyesalan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Winda Haryani, yang pernah dijodohkan dengan sepupunya:

“Saya dulu dinikahkan dengan sepupu saya, karena waktu itu saya gak dikasih kesempatan untuk nolak, akhirnya saya menerima dengan terpaksa. Saya tahu suka duka nya, makanya saya gak akan memaksa anak saya untuk menikah dengan sepupunya. Biar dia mencari sendiri jodoh yang ia inginkan”  
(Infrm.WH\_P\_2\_19 Mei 2025)

Pernyataan Ibu Winda mencerminkan perubahan persepsi orang tua terhadap praktik *siala massapu* yang lahir dari pengalaman pahit masa lalu. Ia adalah bagian dari generasi yang dulunya tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, namun kini memilih untuk memberikan keleluasaan kepada anaknya. Sikap ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari ketaatan terhadap adat menuju penghargaan atas hak individu dalam memilih jodoh.

Secara psikologis dan sosiologis, persepsi terhadap *siala massapu* tidak hanya dibentuk oleh norma budaya, tetapi juga oleh pengalaman langsung individu yang merasakan dampaknya. Ibu Winda merepresentasikan bentuk refleksi dari trauma kultural, di mana pengalaman negatif mendorongnya untuk mencegah hal serupa terjadi pada generasi berikutnya. Sikap ini menunjukkan



kecenderungan yang lebih empatik, terbuka, dan progresif dalam menyikapi tradisi.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak H. Alimudin, yang merefleksikan pengalamannya bersama istri yang sempat menolak pernikahan karena merasa dipaksa:

“Dahulu, isteri saya gamau nikah sama saya, karena pertama usianya masih muda, yang kedua mungkin karena dia merasa dipaksa. Jadi awal-awal nikah malah dia gak mau berdekatan sama saya. Sampai waktu berlalu, akhirnya dia ikhlas menerima pernikahan kami” (Infrm.ALM\_L\_2\_ 18 Mei 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa praktik perjodohan antar sepupu, khususnya pada generasi sebelumnya, sering dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan psikologis atau kehendak dari pihak perempuan. Pernikahan yang dijalani karena rasa terpaksa, terutama dalam usia yang masih muda, berpotensi menimbulkan ketegangan emosional, penolakan afektif, dan keterasingan dalam relasi rumah tangga.

Wawancara dengan Ibu Marwah pada 19 Mei 2025 juga mengungkapkan penolakan terhadap *siala massapu*. Berdasarkan pengalaman sepupunya yang menikah dengan *siala massapu* terus mengalami keguguran saat hamil.

“Kalau bisa anak saya ya gak menikah dengan sepupu, walaupun ga ada jodoh lain ya sepupu jauh jangan sepupu dekat. Trauma saudara saya dulu mengalami keguguran berkali-kali dan cuma punya 1 anak akhirnya” (Infrm.MW\_P\_1\_ 19 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya penolakan halus terhadap praktik *siala massapu* yang didasarkan pada pengalaman pahit dalam lingkaran keluarga. Trauma atas kejadian medis yang terjadi pada saudara kandung—yang diduga akibat dari perkawinan sepupu dekat—membentuk persepsi bahwa praktik ini mengandung risiko

kesehatan yang serius, terutama berkaitan dengan masalah keturunan. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Ibu Marwah bukan hanya berdasarkan pendapat, tetapi berasal dari pengalaman emosional yang mendalam, sehingga menghasilkan sikap menolak terhadap praktik tersebut.

#### **4.2.4.3 Persepsi Adaptif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)**

Masyarakat dengan persepsi adaptif cenderung bersikap moderat dan fleksibel, yakni menerima tradisi *siala massapu* sebagai bagian dari budaya yang bisa diterima dalam kondisi tertentu, tetapi tidak dianggap sebagai suatu kewajiban atau keharusan. Persepsi adaptif banyak muncul dari kalangan masyarakat yang berada dalam posisi transisi antara nilai tradisional dan nilai modern, seperti ibu rumah tangga, pedagang, buruh, maupun generasi dewasa muda yang telah terbiasa menghadapi perubahan sosial. Mereka umumnya tetap menghormati nilai-nilai adat, tetapi juga memberi ruang bagi pilihan individu berdasarkan cinta, kecocokan, dan kesiapan emosional. Bagi kelompok ini, *siala massapu* dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan keinginan dan kesiapan kedua belah pihak.

Bapak H. Sumanjaya dalam wawancara mengatakan:

“Meskipun saya sebagai orang tua bisa memaksa kehendak kepada anak saya, saya tidak memilih melakukan itu. Saya akan menawarkan mereka, jika mereka tidak mau maka saya sebagai orang tua tidak akan memaksa” (Infrm.SMJ\_L\_4\_ 19 Mei 2025)

Wawancara ini menunjukkan adanya pergeseran peran orang tua dari figur yang otoritatif menjadi pendamping yang memberikan ruang kepada anak untuk memilih. Sikap ini mendukung terbentuknya persepsi adaptif dalam masyarakat, di mana adat tetap dihormati, namun tidak meniadakan hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Meskipun secara budaya dan posisi sosial ia memiliki kewenangan moral dan adat untuk menentukan

pasangan anaknya, namun ia memilih untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut secara otoritatif.

Alasan orang tua memilih bersikap adaptif terhadap *siala massapu* adalah ketakutan jika mereka memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka maka akan terjadi *silariang* (kawin lari). Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Latang yang mengatakan:

“Dalam beberapa kasus ada orang tua yang menjodohkan paksa anak-anak mereka dengan sepupunya padahal anaknya itu udah punya pacar. Alhasil anaknya lebih milih kabur sama pacarnya dibanding menikah atas paksaan” (Infrm.LT\_L\_5\_17 Mei 2025)

Pernyataan Bapak Latang mengungkap alasan pragmatis dan sosial mengapa sebagian orang tua Bugis mulai bersikap adaptif terhadap praktik *siala massapu*. Ketakutan akan terjadinya *silariang* (kawin lari) mendorong orang tua untuk tidak lagi memaksakan kehendak, meskipun secara adat mereka memiliki hak dan otoritas untuk menjodohkan anak dengan sepupunya.

Kalimat “*anaknya lebih milih kabur sama pacarnya dibanding menikah atas paksaan*” mencerminkan konsekuensi sosial yang timbul jika perjodohan dipaksakan tanpa mempertimbangkan keinginan anak. Dalam konteks ini, *siala massapu* tidak lagi dianggap sebagai bentuk kehormatan semata, melainkan bisa berbalik menjadi sumber konflik dan kehancuran relasi keluarga, apabila dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut juga menandakan bahwa masyarakat—khususnya para orang tua—telah menyadari adanya perubahan dalam cara berpikir generasi muda yang lebih menekankan pada cinta, kebebasan memilih pasangan, dan kesiapan emosional. Maka, alih-alih mempertahankan tradisi secara kaku, mereka memilih

bersikap fleksibel untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari aib sosial yang mungkin terjadi akibat *silariang*, yang dalam budaya Bugis dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma *siri* (harga diri keluarga).

Bapak H. Alimudin dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

“Orang tua sekarang udah gak bisa maksain keputusan anak untuk menikah dengan sepupunya, zamannya udah beda. Kalau kami masih mempertahankan atau memaksakan praktik ini, maka adat kita ketinggalan banget, kuno”  
(Infrm.ALM\_L\_2\_ 18 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap perubahan sosial, di mana peran orang tua tidak lagi dominan secara mutlak dalam menentukan pasangan anak, khususnya dalam konteks perjodohan dengan sepupu. Beliau tidak serta-merta menolak tradisi *siala massapu*, tetapi menyadari bahwa keputusan pernikahan saat ini harus mempertimbangkan kehendak dan kesiapan anak, serta perkembangan zaman yang menuntut adat untuk lebih fleksibel.

Pada wawancara bersama Ibu Resfina, terlihat bahwa *siala massapu* dapat dijalani secara sukarela selama ada keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak. Ia menyatakan bahwa pengalaman menikah dengan sepupunya bukan karena paksaan, melainkan karena kehendaknya sendiri. Ia juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam menjelaskan dan mendampingi anak dalam proses perjodohan, bukan memaksakan kehendak sepihak:

“Sekarang perkawinan sepupu itu identik dengan perjodohan paksa, makanya banyak anak-anak yang gak mau menjalaninya. Kalau saya gak ngerasa dipaksa orang tua, tapi emang saya mau jadi yaudah saya nikah sama suami saya walaupun usi kami beda hampir 7 tahun. Jadi pinter-pinter orang tua

ngejelasin ke anaknya” (Infrm.RF\_P\_4\_24 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan *siala massapu* sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pendekatan yang dilakukan dalam keluarga. Jika orang tua mampu menyampaikan maksud mereka dengan bijak dan terbuka, serta memberi ruang bagi anak untuk menentukan pilihannya, maka *siala massapu* tetap dapat berlangsung tanpa menimbulkan penolakan atau tekanan psikologis. Persepsi seperti ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai adat dengan perubahan pola pikir generasi muda, tanpa menghilangkan substansi budaya yang telah diwariskan. Mereka tetap menghormati praktik tradisional, namun melaksanakannya dengan cara yang lebih fleksibel dan dialogis. Jawaban serupa juga diberikan oleh Ibu Rostina dalam wawancara pada 19 Mei 2025 yang tidak akan memaksakan keputusan *siala massapu* terhadap anak-anaknya, tetapi mempercayai anaknya dan menghargai keputusan anaknya dalam memilih pasangan.

“Saya tergantung anaknya, kalau memang dia mau dijodohkan syukur, nggak ya gapapa. Biasanya orang-orang tua yang sering menjodohkan, kalau say amah ikut apa mau anaknya aja” (Infrm.RT\_P\_3\_ Pada 19 Mei 2025)

#### **4.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap Siala Massapu (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang**

Persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu) terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Perubahan persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang seiring waktu. Jika sebelumnya perkawinan sepupu dianggap sebagai bentuk ideal dalam menjaga garis keturunan, kehormatan, dan solidaritas keluarga, kini pandangan tersebut mulai bergeser. Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir dan persepsi masyarakat—khususnya

generasi muda—terhadap praktik *siala massapu* mulai mengalami perubahan. Modernisasi, peningkatan pendidikan, serta interaksi dengan nilai-nilai luar turut mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan. Generasi muda cenderung menempatkan cinta, kesetaraan, dan pilihan pribadi sebagai dasar utama dalam memilih pasangan hidup, dibandingkan mempertimbangkan hubungan kekerabatan.

Memahami bagaimana masyarakat Suku Bugis memaknai praktik *siala massapu* di Kelurahan Kota Karang, teori persepsi dari Walgito menjadi kerangka yang relevan untuk menjelaskan variasi pandangan yang muncul di tengah masyarakat. Walgito (2004) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera, yang kemudian diolah melalui sistem saraf pusat dan dipengaruhi oleh berbagai aspek dan faktor. Maka dari itu, persepsi tidak bersifat seragam atau objektif, melainkan sangat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks hidup individu. Hasil dari proses persepsi yang dilakukan oleh individu berbeda meskipun objeknya sama. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap *siala massapu* adalah sebagai berikut:

#### **4.2.5.1. Faktor Internal**

##### **a. Kesadaran Terhadap Risiko Medis**

Kesadaran akan risiko medis merupakan bagian dari pengalaman dan pengetahuan individu yang berperan dalam proses persepsi. Dalam konteks ini, masyarakat yang telah mendapatkan informasi atau memiliki pengalaman tentang dampak negatif dari perkawinan sepupu—seperti potensi kelainan genetik pada keturunan—akan memproses stimulus *siala massapu* secara berbeda dibanding mereka yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kesadaran medis cenderung membentuk persepsi negatif terhadap *siala massapu*, karena stimulus (tradisi) tersebut ditafsirkan sebagai sesuatu yang berisiko dan merugikan secara biologis dan kesehatan keluarga.

Kesadaran akan dampak medis dari perkawinan sepupu merupakan salah satu bentuk pemahaman yang muncul dari pengetahuan dan pengalaman individu. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi kesehatan, baik melalui pendidikan formal, pengalaman keluarga, maupun media, akan menilai praktik *siala massapu* dari sudut pandang yang lebih rasional. Mereka memahami bahwa pernikahan antar kerabat dekat berpotensi meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan.

Kesadaran ini umumnya tumbuh seiring dengan peningkatan akses terhadap pendidikan formal maupun informasi dari media sosial, tenaga kesehatan, atau pengalaman orang lain. Dalam banyak kasus, individu yang telah menyaksikan langsung konsekuensi medis dari perkawinan antar sepupu, seperti anak dengan kelainan genetik atau gangguan perkembangan, menjadi lebih kritis terhadap praktik tersebut. Hal ini memperkuat pendapat Walgito bahwa persepsi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus eksternal, tetapi juga oleh kesiapan internal individu dalam menerima dan menafsirkan stimulus tersebut.

Dengan adanya kesadaran medis, sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa menjaga kesehatan keturunan adalah tanggung jawab moral yang lebih penting daripada mempertahankan adat semata. Oleh karena itu, tradisi *siala massapu* mengalami penolakan secara halus, khususnya di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih teredukasi. Penolakan ini tidak selalu bersifat frontal, namun lebih sering ditunjukkan melalui preferensi untuk memilih pasangan di luar lingkaran keluarga, tanpa secara langsung menentang nilai budaya. Sikap ini mencerminkan pergeseran persepsi yang ditandai oleh hadirnya pertimbangan rasional dan ilmiah dalam menilai tradisi budaya, sebagaimana dijelaskan dalam teori persepsi Walgito.

Beberapa informan lain juga menyebutkan bahwa mereka pernah mendengar kasus anak hasil perkawinan sepupu yang mengalami gangguan kesehatan, baik secara langsung dalam keluarga maupun melalui cerita dari masyarakat sekitar. Hal ini memperkuat persepsi bahwa praktik *siala massapu* mengandung risiko, meskipun tidak semua kasus berakhir demikian. Kesadaran ini, sebagaimana dijelaskan oleh Walgito (2004), merupakan bagian dari pengalaman dan pengetahuan yang membentuk konstruksi persepsi individu terhadap objek budaya. Hasil penelitian memperkuat bahwa faktor internal berupa kesadaran terhadap risiko medis menjadi landasan penting bagi sebagian masyarakat dalam menilai kembali praktik perkawinan sepupu. Tradisi yang dulunya dianggap wajar dan bahkan ideal, kini mulai ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek kesehatan jangka panjang. Perubahan persepsi ini tidak berarti masyarakat sepenuhnya meninggalkan nilai budaya, tetapi menunjukkan adanya dinamika pemaknaan yang lebih selektif dan berbasis pada pertimbangan ilmiah serta pengalaman pribadi.

**b. Konflik Emosional Akibat Tekanan Tradisi dalam Perkawinan Sepupu**

Dalam konteks masyarakat Bugis, praktik *siala massapu* sering kali dijalankan bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang melekat pada identitas keluarga. Namun, tidak semua individu menerima tradisi ini dengan sukarela. Banyak kasus menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah dengan sepupu terjadi bukan karena kemauan pribadi, melainkan akibat tekanan dari orang tua atau lingkungan adat. Kondisi ini memunculkan konflik emosional yang signifikan bagi sebagian individu.

Perasaan tidak nyaman, terpaksa, atau tertekan karena harus menjalani pernikahan yang tidak diinginkan dapat membentuk persepsi negatif terhadap *siala massapu*, meskipun secara kognitif individu memahami bahwa praktik ini memiliki nilai budaya. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan, khususnya perempuan muda, mengalami keterpaksaan emosional saat harus mengikuti keputusan keluarga untuk menikah dengan sepupu. Seorang informan menyampaikan bahwa ia tidak bisa menolak keinginan orang tuanya karena khawatir dianggap durhaka dan tidak menghargai adat. Namun secara pribadi, ia merasa tidak siap dan tidak nyaman menjalani pernikahan tersebut karena tidak memiliki ikatan emosional dengan sepupunya. Situasi semacam ini menciptakan benturan antara kehendak individu dan ekspektasi sosial, yang kemudian membentuk persepsi negatif terhadap tradisi.

Perkawinan yang seharusnya menjadi ikatan emosional yang sehat, justru menjadi sumber tekanan batin. Dalam hal ini, persepsi terbentuk dari pengalaman emosional yang menyakitkan, bukan dari pemahaman rasional atau penghormatan terhadap adat semata. Ketika adat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kehendak dan kesiapan individu, maka tradisi tersebut justru berpotensi menimbulkan penolakan dan perubahan makna dalam pandangan masyarakat modern.

#### **4.2.5.2. Faktor Eksternal**

##### **a. Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial mencakup keluarga, tetangga, tokoh adat, komunitas, dan seluruh struktur masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan individu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi cara masyarakat memaknai *siala massapu*. Mereka yang hidup dalam komunitas yang masih kuat menjunjung adat cenderung mempertahankan pandangan positif terhadap praktik ini. Sebaliknya, individu yang berada di lingkungan sosial yang lebih terbuka dan heterogen, di mana tradisi mulai dipertanyakan, menunjukkan persepsi yang lebih kritis dan adaptif.

Beberapa informan menyebutkan bahwa keputusan untuk menikah dengan sepupu sering kali berasal dari tekanan sosial keluarga besar, bukan dari keinginan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial tidak hanya menjadi wadah pembentukan nilai-nilai budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan yang memengaruhi persepsi dan tindakan individu. Dalam banyak kasus, penolakan terhadap *siala massapu* dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap orang tua atau sikap yang tidak menghargai adat. Jika seseorang yang telah dijodohkan oleh keluarga tidak menyetujui keputusan tersebut, atau bahkan memilih pasangan dari luar keluarga, hal itu sering memicu konflik antaranggota keluarga. Bentuk konflik ini dapat terlihat dari ketidakhadiran beberapa kerabat dalam acara pernikahan, sebagai simbol ketidaksepakatan dan kekecewaan atas pilihan yang dianggap menyimpang dari tradisi.

#### **b. Modernisasi**

Modernisasi merupakan proses perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya rasionalitas, kemajuan teknologi, dan terbukanya akses terhadap informasi global. Dalam konteks masyarakat Suku Bugis, modernisasi telah membawa pergeseran nilai-nilai budaya, termasuk dalam praktik perkawinan seperti *siala massapu* (perkawinan sepupu). Seiring berkembangnya zaman, masyarakat—terutama generasi muda—tidak lagi hidup dalam ruang sosial yang homogen dan tertutup, tetapi justru semakin terbuka terhadap nilai-nilai luar melalui pendidikan, media massa, teknologi, serta hubungan antarsuku dan budaya.

Individu yang sebelumnya hanya mengenal pola pikir kolektif berbasis adat kini diperkenalkan pada nilai-nilai seperti individualisme, cinta sebagai dasar pernikahan, dan kebebasan memilih pasangan. Hal ini menyebabkan banyak anggota masyarakat—khususnya generasi muda—mempertanyakan

relevansi praktik *siala massapu* yang dianggap membatasi ruang eksplorasi sosial dan pilihan personal dalam membangun rumah tangga. Paparan terhadap nilai-nilai luar seperti kebebasan memilih pasangan, cinta sebagai dasar pernikahan, serta kesetaraan gender, secara bertahap membentuk persepsi baru yang lebih kritis terhadap tradisi local.

#### **4.3. Pembahasan**

##### **4.3.1. Persepsi Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu) di Kelurahan Kota Karang**

Persepsi masyarakat terhadap praktik *siala massapu* di Kelurahan Kota Karang menunjukkan keberagaman yang mencerminkan perbedaan generasi, latar pengalaman, serta tingkat keterbukaan terhadap perubahan sosial. Berdasarkan teori persepsi menurut Walgito, persepsi terbentuk dari tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif (pengetahuan/pemahaman), afektif (perasaan/sikap), dan konatif (kecenderungan bertindak). Persepsi ini tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika pengalaman hidup, kondisi sosial, dan perubahan nilai budaya yang terus berlangsung di tengah masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Kota Karang. Pemahaman terhadap persepsi masyarakat mengenai *siala massapu* perlu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara menyeluruh agar dapat menggambarkan dinamika sosial budaya yang tengah berlangsung dalam masyarakat Bugis saat ini.

##### **4.3.1.1 Persepsi Positif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)**

###### **1. Aspek Kognitif**

Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, serta cara masyarakat menafsirkan suatu fenomena sosial atau budaya. Dalam konteks praktik *siala massapu* (perkawinan sepupu), sebagian masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, menunjukkan persepsi positif yang didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan mereka terhadap makna budaya tersebut. Bagi masyarakat yang

berpandangan positif, *siala massapu* dipahami sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga (*siri'*), mempererat ikatan persaudaraan, serta mempertahankan garis keturunan agar tidak bercampur dengan keluarga luar. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dari orang tua maupun leluhur, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan pantas dipertahankan.

Secara kognitif masyarakat menilai bahwa perkawinan sepupu memiliki manfaat dalam hal memperkuat solidaritas keluarga, memudahkan komunikasi antarkeluarga besar, dan menjaga harta warisan tetap berada di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan nilai budaya Bugis yang menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan sosial, sehingga keputusan menikah dengan sepupu dipandang lebih aman dan terjamin. Beberapa informan laki-laki yang berusia lanjut juga menyatakan bahwa mereka melihat *siala massapu* sebagai bagian dari tradisi yang sudah biasa dilakukan, sehingga tidak dipandang sebagai hal yang bermasalah. Pengetahuan yang dimiliki mereka tentang praktik ini cenderung bersifat normatif dan didasarkan pada pengalaman langsung melihat tradisi tersebut masih dijalankan pada generasi sebelumnya. Dengan demikian, pada aspek kognitif, persepsi positif masyarakat Suku Bugis tercermin dalam cara mereka memahami *siala massapu* sebagai tradisi yang memiliki tujuan baik, yaitu menjaga *siri'*, mempererat persaudaraan, dan mempertahankan warisan budaya yang telah ada sejak dahulu kala.

## **2. Aspek Afektif**

Berdasarkan hasil wawancara informan, terutama dari kalangan orang tua, menunjukkan sikap emosional yang positif terhadap praktik ini. Mereka merasa bahwa menikahkan anak dengan sepupu dapat mempererat hubungan kekerabatan, menjaga keharmonisan keluarga besar, serta mempertahankan nilai *siri'*

(kehormatan keluarga) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam budaya Bugis. Dengan adanya perkawinan sepupu, mereka merasa lebih aman dan yakin karena anak-anak mereka menikah dengan orang yang sudah dikenal baik latar belakangnya, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap masalah dalam rumah tangga.

Selain itu, sebagian masyarakat menganggap praktik *siala massapu* membawa kebanggaan tersendiri, karena melibatkan nilai tradisi yang diwariskan leluhur. Ada rasa emosional yang kuat bahwa dengan melaksanakan perkawinan sepupu, mereka telah ikut menjaga keberlangsungan budaya Bugis. Hal ini mencerminkan adanya keterikatan emosional (afektif) antara individu dengan tradisi yang dianggap sakral dan bernilai positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi positif masyarakat Bugis pada aspek afektif ditunjukkan melalui perasaan bangga dapat melestarikan budaya leluhur, perasaan senang dan lega karena perkawinan dilakukan dengan kerabat yang sudah dikenal, dan perasaan aman dan nyaman karena yakin anak akan lebih terlindungi bila menikah dengan sepupu.

### 3. Aspek Konatif

Aspek konatif dalam teori persepsi berkaitan dengan kecenderungan bertindak, kemauan, serta perilaku nyata seseorang dalam merespons suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, aspek konatif menggambarkan bagaimana masyarakat Suku Bugis yang memiliki persepsi positif terhadap *siala massapu* tidak hanya berhenti pada pemahaman (kognitif) dan sikap (afektif), tetapi juga ditunjukkan melalui kesiapan atau kecenderungan untuk menerima serta melaksanakan praktik perkawinan sepupu.

Bagi sebagian masyarakat Bugis, *siala massapu* dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dalam menjaga kehormatan keluarga (*siri*'), memperkuat ikatan kekerabatan, serta

menjaga agar harta dan warisan tidak jatuh ke luar keluarga. Pandangan positif ini tercermin dari sikap mereka yang bersedia mempertimbangkan, bahkan mendukung, jika anak atau kerabat mereka menikah dengan sepupu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya bentuk tindakan nyata sebagai perwujudan persepsi positif yang dimiliki.

Beberapa informan dari kalangan orang tua menyatakan bahwa mereka tidak keberatan apabila anaknya menikah dengan sepupu, selama hal tersebut dianggap membawa manfaat, menjaga hubungan keluarga tetap dekat, serta sesuai dengan kehendak orang tua. Sikap menerima ini menunjukkan adanya kecenderungan bertindak yang sesuai dengan nilai budaya yang diwariskan leluhur.

Dengan demikian, pada aspek konatif, persepsi positif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* dapat dilihat dari kesiapan mendukung anak atau kerabat untuk melaksanakan perkawinan sepupu, kesediaan menerima praktik ini sebagai bagian dari nilai budaya yang masih layak dipertahankan, tindakan nyata dalam mempertahankan tradisi melalui pernikahan yang dilakukan di dalam lingkaran keluarga besar.

#### **4.3.1.2 Persepsi Negatif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)**

##### **1. Aspek Kognitif**

Dalam konteks *siala massapu*, sebagian masyarakat Bugis memiliki pengetahuan dan pandangan yang cenderung negatif terhadap praktik perkawinan sepupu karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta membawa dampak yang kurang baik.

Beberapa informan menyebutkan bahwa dari sisi pengetahuan medis maupun pengalaman nyata, perkawinan sepupu dapat

menimbulkan risiko pada keturunan, seperti kemungkinan adanya kelemahan fisik atau masalah kesehatan turunan. Pengetahuan ini membuat mereka memandang *siala massapu* sebagai praktik yang tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Selain itu, secara sosial, masyarakat yang berpikir kritis menilai bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dengan pasangan dari luar lingkaran keluarga agar tercipta hubungan sosial yang lebih luas dan dinamis.

Salah satu informan menuturkan bahwa ada pengalaman keluarga yang mengalami masalah kesehatan akibat perkawinan sepupu, sehingga hal tersebut menimbulkan trauma dan membuat mereka menolak praktik ini. Pandangan negatif ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka sudah dipengaruhi oleh wawasan modern serta pengalaman empiris yang bertolak belakang dengan nilai tradisi.

Dengan demikian, pada aspek kognitif, persepsi negatif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* tercermin dalam pemahaman medis bahwa perkawinan sepupu berisiko menimbulkan masalah kesehatan pada keturunan, pandangan sosial bahwa pernikahan dengan sepupu mempersempit jaringan sosial keluarga, pengalaman empiris yang menimbulkan trauma atau kesan buruk, sehingga menolak praktik ini untuk diteruskan.

## **2. Aspek Afektif**

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengungkapkan adanya perasaan tidak nyaman dan tertekan jika perkawinan sepupu tetap dipaksakan. Mereka merasa seolah tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, karena keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh orang tua atau keluarga besar. Beberapa informan juga menyampaikan adanya kekhawatiran emosional terhadap kemungkinan masalah yang muncul setelah perkawinan sepupu dilakukan. Misalnya, ada keluarga yang mengalami trauma karena perkawinan dengan

sepupu berakhir tidak harmonis, bahkan menimbulkan dampak kesehatan pada keturunan. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa takut dan cemas jika praktik tersebut diteruskan.

Secara emosional mereka menilai bahwa pernikahan dengan sepupu dapat menimbulkan ketidaknyamanan hubungan kekerabatan. Jika rumah tangga mengalami konflik atau perceraian, maka hubungan keluarga besar bisa ikut terganggu. Oleh karena itu, perasaan takut kehilangan keharmonisan dalam keluarga besar menjadi salah satu alasan masyarakat menolak praktik ini.

Secara keseluruhan, aspek afektif dalam persepsi negatif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* ditunjukkan melalui perasaan terpaksa dan tidak bebas dalam menentukan pasangan, khawatir dan cemas terhadap dampak buruk pada keturunan maupun keharmonisan rumah tangga, menolak secara emosional karena takut menimbulkan keretakan hubungan dalam keluarga besar. Dengan kata lain, perasaan-perasaan negatif tersebut menjadi dasar emosional yang membuat sebagian masyarakat Bugis bersikap menolak praktik *siala massapu*, meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat.

### **3. Aspek Konatif**

Masyarakat Bugis yang memiliki persepsi negatif terhadap *siala massapu* tidak hanya menunjukkan pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) yang menolak, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata maupun keputusan mereka sehari-hari. Bentuk persepsi negatif pada aspek konatif dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang tidak bersedia menikahkan anak atau kerabatnya dengan sepupu, meskipun tradisi ini masih ada dalam budaya Bugis. Mereka lebih memilih mencari jodoh dari luar lingkaran keluarga untuk menghindari dampak yang dianggap kurang baik, baik dari segi kesehatan keturunan maupun hubungan sosial.



Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka secara tegas menolak jika dipaksa atau diarahkan untuk menikahkan anak dengan sepupu, karena khawatir dengan risiko medis dan trauma dari pengalaman keluarga terdahulu. Sikap ini menunjukkan adanya tindakan nyata berupa penolakan, yang bukan sekadar pemikiran, tetapi sudah menjadi keputusan hidup dalam membentuk rumah tangga dan garis keturunan. Dengan demikian, persepsi negatif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* pada aspek konatif tercermin dalam Penolakan aktif terhadap praktik perkawinan sepupu dengan tidak memberikan izin pada anak atau kerabat, pilihan nyata untuk mencari pasangan dari luar keluarga besar, kecenderungan bertindak menjauh dari tradisi yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman dan berisiko menimbulkan masalah di masa depan.

#### **4.3.1.3 Persepsi Adaptif Masyarakat Suku Bugis Terhadap *Siala Massapu* (Perkawinan Sepupu)**

##### **1. Aspek Kognitif**

Pada masyarakat Bugis, terdapat kelompok yang memiliki persepsi adaptif terhadap praktik *siala massapu*. Adaptif berarti mereka tidak menolak sepenuhnya tradisi ini, tetapi juga tidak serta-merta mendukung secara mutlak; melainkan menyesuaikan pandangan mereka dengan konteks sosial, kesehatan, dan perkembangan zaman. Secara pengetahuan, masyarakat dengan persepsi adaptif memahami bahwa *siala massapu* adalah bagian dari budaya yang diwariskan leluhur dengan tujuan menjaga kehormatan (*siri'*), mempererat kekerabatan, dan mempertahankan harta keluarga. Namun, di sisi lain, mereka juga mengetahui adanya pandangan medis dan sosial modern yang menunjukkan risiko kesehatan pada keturunan serta kemungkinan sempitnya jaringan sosial apabila pernikahan hanya dilakukan dalam lingkup keluarga.

Pengetahuan ganda inilah yang membuat mereka bersikap lebih fleksibel. Mereka tidak menolak apabila dalam kondisi tertentu *siala massapu* menjadi pilihan terbaik, misalnya karena restu orang tua atau keterbatasan jodoh di luar keluarga. Namun, mereka juga tidak memaksakan praktik tersebut bila situasi dan kondisi tidak mendukung. Dengan kata lain, pemahaman mereka sudah menggabungkan nilai tradisi dengan pertimbangan rasional modern. Dengan demikian, pada aspek kognitif, persepsi adaptif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* tercermin pada pemahaman terhadap nilai budaya bahwa perkawinan sepupu memiliki makna penting bagi kehormatan dan kekerabatan, kesadaran akan risiko medis dan sosial dari praktik ini berdasarkan pengetahuan modern, sikap fleksibel yang menyesuaikan pandangan mereka dengan situasi, sehingga tidak menolak maupun mendukung secara mutlak.

## 2. Aspek Afektif

Masyarakat Bugis menunjukkan bentuk persepsi adaptif pada aspek afektif, yaitu dengan menyesuaikan perasaan dan sikap mereka terhadap praktik ini sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Masyarakat yang memiliki persepsi adaptif tidak serta-merta menolak ataupun sepenuhnya menerima *siala massapu*. Sebagian merasa biasa saja atau netral, karena menurut mereka perkawinan sepupu bukanlah hal yang asing dalam tradisi, tetapi juga bukan satu-satunya pilihan yang harus dijalani. Perasaan adaptif ini muncul dari sikap yang menghargai budaya leluhur, namun sekaligus menyadari adanya perubahan sosial yang menuntut fleksibilitas.

Beberapa informan menuturkan bahwa mereka tidak mempermasalahkan jika ada keluarga yang menikah dengan sepupunya, selama hal tersebut dilandasi rasa saling suka dan tidak ada unsur paksaan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga

tidak akan memaksakan anak atau kerabatnya untuk melakukan *siala massapu*. Hal ini menunjukkan sikap emosional yang lebih seimbang, terbuka terhadap tradisi, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan kebahagiaan generasi muda.

Persepsi adaptif masyarakat Bugis terhadap *siala massapu* pada aspek afektif dapat digambarkan melalui sikap netral, tidak menolak namun juga tidak terlalu mendukung. Perasaan menghargai tradisi, menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya, meski tidak wajib dilaksanakan. Serta keterbukaan emosional, memberikan kebebasan bagi generasi muda untuk memilih, tanpa adanya tekanan atau paksaan.

### **3. Aspek Konatif**

Aspek konatif menyangkut kecenderungan untuk bertindak atau sikap praktis yang muncul setelah seorang memiliki pengetahuan dan sikap emosional terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini, aspek konatif tampak dalam bentuk tindakan nyata masyarakat dalam menyikapi praktik *siala massapu*. Jika pada masa lalu banyak orang tua menerima perjodohan dengan pasrah, maka kini terlihat adanya penolakan terhadap perjodohan, khususnya dengan sepupu, baik dari orang tua maupun anak muda.

Generasi tua tidak lagi memaksakan praktik *siala massapu* pada generasi berikutnya. Dari sisi generasi muda, tindakan konatif tampak dalam penolakan terhadap perjodohan dan keberanian untuk menentukan pasangan sendiri, serta kesediaan untuk berdialog dengan orang tua jika tidak setuju. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran peran orang tua, dari pihak yang menentukan sepenuhnya arah pernikahan anak, menjadi pihak yang mendampingi dan memberi ruang diskusi. Artinya, tindakan (konatif) yang dulu kaku dan berbasis otoritas kini bergeser ke arah yang lebih terbuka dan demokratis. Aspek konatif menunjukkan perubahan dalam bentuk tindakan nyata masyarakat,

yang semakin menjauh dari praktik *siala massapu* yang dipaksakan. Generasi muda cenderung menolak praktik ini secara langsung, sementara orang tua lebih memilih menghormati pilihan anak, atau bersikap terbuka terhadap diskusi sebelum mengambil keputusan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Suku Bugis terhadap praktik *siala massapu* menunjukkan keragaman dan dinamika yang melahirkan tiga bentuk persepsi, yaitu positif, negatif, dan adaptif. Persepsi ini dapat dianalisis melalui tiga aspek utama dalam teori persepsi Walgito, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Pada aspek kognitif, sebagian masyarakat masih memahami *siala massapu* sebagai tradisi untuk menjaga silsilah dan mempererat hubungan kekeluargaan, sementara sebagian lainnya menyoroti risiko kesehatan genetik serta menilai tradisi ini kurang relevan dengan kehidupan modern. Pada aspek afektif, muncul perbedaan perasaan: kelompok pendukung merasa bangga karena menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, sedangkan kelompok penolak merasa tidak nyaman dan menilai tradisi ini membatasi hak individu. Adapun kelompok adaptif menunjukkan sikap toleran, tetap menghargai tradisi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tuntutan perubahan zaman. Pada aspek konatif, perilaku masyarakat mencerminkan pandangan mereka: kelompok positif cenderung mendukung dan bersedia melaksanakan tradisi ini, kelompok negatif memilih menolak, sedangkan kelompok adaptif lebih selektif dan hanya mempertimbangkannya dalam kondisi tertentu.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis di Kelurahan Kota Karang sedang mengalami perubahan makna terhadap tradisi *siala massapu*. Tradisi ini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban adat yang mutlak, melainkan sebagai pilihan yang disesuaikan dengan nilai, kebutuhan, serta realitas sosial masyarakat masa kini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, memiliki persepsi adaptif terhadap *siala massapu* (perkawinan sepupu).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat Suku Bugis

Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap perubahan sosial yang terjadi tanpa harus mengabaikan nilai-nilai budaya yang positif. Tradisi seperti *siala massapu* hendaknya tidak dijadikan keharusan atau tekanan dalam pernikahan, melainkan dipertimbangkan secara bijak dengan memperhatikan aspek kesehatan, keharmonisan rumah tangga, dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

### 2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

Tokoh adat dan masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat dalam menjalani adat istiadat secara arif. Diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan zaman modern, serta mampu memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya adaptasi budaya tanpa kehilangan identitas.

### 3. Bagi Generasi Muda

Diharapkan agar generasi muda lebih kritis dan selektif dalam menerima tradisi, dengan tetap menghargai budaya leluhur namun juga mempertimbangkan hak pribadi, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai kesetaraan dalam hubungan. Keterbukaan wawasan dan dialog dengan orang tua atau tokoh adat menjadi penting agar tidak terjadi konflik antara tradisi dan modernitas.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau melakukan studi komparatif antar daerah yang memiliki budaya serupa, guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai transformasi budaya Bugis dalam konteks perkawinan dan kekerabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustang K. 2020. Paddissengeng Dan Kedudukannya Dalam Masyarakat Bugis (Telaah Catatan a. Mapiasse Gule Dalam 100 Ada Pappaseng To Riyolo). *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*, 6(2), 191–210.
- Akbar, R. F. 2015. Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 189–210. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>
- Aminah, S. 2021. Analisa Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), 176–183.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. 2023. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Aryandhana, D., Bintarti, S., & Hidayatullah, R. 2021. Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Keputusan Pembelian Perumahan Syariah Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 191–206.
- Dewi, I. M., Imron, A., & Syaiful, M. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Perjuangan Batin Mangunang di Kecamatan Kota Agung Pusat. *Pendidikan Dan Penelitian Sejarahh*, 3(1).
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. 2023. Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. 2021. Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3).
- Hakim, L. N. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi*, 4(2), 165–172.
- Halimah, S., Sinaga, R. M., & Ekswandari, Y. S. 2019. Dui'menre Sompas Adat Perkawinan Bugis dalam Budaya Siri'di Kelurahan Kota Karang. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 01.

- Haryono, E. 2023. Metodologi penelitian kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Hasan, M., Harahap, T. K., & Hasibuan, S. 2022. Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. 2024. Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54.
- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. 2022. Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–71.
- Ilmi, F. U. 2020. Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1(1), 21–27.
- Jamaludin, A. N. 2017. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. CV Pustaka Setia.
- Khaeruddin, Aulia, T., & Pratama, R. A. 2022. Falsafah Nilai Budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi) Pada Masyarakat Suku Bugis. *Bandar Lampung: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, 1, 110–120.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia.
- Luvitasari, W. 2019. *Mappasiala Sappu Siseng Studi di Desa Paria Kecamatan Duampanu Kabupaten Pinrang*. 1–10.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. CV. Budi Utama.
- Mattulada. 1985. *Latoa*. Gadjah Mada University Press.
- Meiyani, E. 2018. Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi - Sosial). *Al-Qalam*, 16(2), 181.
- Meme, A. R., Rachmat, & Hamzah, A. P. 1974. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. In *Sustainability (Switzerland)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Munawar, A. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31.
- Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. 2017. Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. *Strides in Development of Medical Education*, 14(3).
- Nelly, R. 2022. Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 435–442.
- Nevid, J. S. 2021. *Sensasi dan Persepsi Konsepsi dan Aplikasi Psikolog*. Nusamedia.
- Nita, M. W. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Aliftama.



- Nur, A., & Utami, F. Y. 2022. Proses dan Langkah Penelitian Antropologi : Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3(1), 2022, 3(1), 1–25.
- Nur, E., & Pala, R. 2020. Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat Di Kabupaten Bone. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 331–342.
- Nuruddin, N., & Nahar, N. 2022. Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1372–1379.
- Presetyo, D., & Irwansyah. 2020. Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Rachmedita, V. 2021. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (Pesagi)*, 1, 34–43.
- Rafli, Basri, L. O. A., & Burhan, F. 2023. Sejarah Kedatangan Orang Bugis Bone di Desa Pallimae Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana: 1905-2019. *JURNAL SORUME*, 01(3), 195–201.
- Rahayu, G. T. 2017. Perbedaan Antara Tinggi Badan Keturunan Endogami Kerabat dan Keturunan Eksogami di Kabupaten Sampang. *Jurnal Antropologi*, 1–13.
- Rakhmat, J. 2005. *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Rosaliza, M. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79.
- Rusandi, & Rusli, M. 2021. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Rusli, M. 2012. Reinterpretasi adat pernikahan suku Bugis Sidrap. *Karsa*, 20(2), 242–256.
- Salim, A., Salik, Y., & Wekke, I. S. 2018. Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Bugis. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(1), 41–62.
- Sanasintani. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Selaras.
- Sarmini, Rafii, A. I., & Rizaq, A. D. B. E. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Pustaka.
- Shobariyah, A., Susanto, H., & Ekwandari, Y. S. 2020. Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan Di Teluk Betung Timur. *Journal of Social Education*, 1(2), 139–145.
- Sinaga, R. M. 2021. The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations. *Folklor/Edebiyat*, 27(108), 1163–1173.
- Soegijono. 1993. Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data.

*Media Litbangkes*, 3(1), 17–21.

Utomo, F. W., & Sugihartati, R. 2018. Diversitas Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2), 197–203.

Walgito, B. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. ANDI Yogyakarta.